

**STUDI PERSPEKTIF FOSSEI REGIONAL SULSELBARTRA DAN
MALUKU TERHADAP EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh :

ACO ARDIANSYAH
NIM. 20256120051

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2025**







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Perspektif Fosse Regional Sulselbartra dan Maluku Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ”, yang disusun oleh saudara Aco Ardiansyah, Nim 20256120051, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 13 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarhana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 16 Januari 2025 M


16 Rajab 1446

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	()
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H.	()
Pembimbing I	: Ahmad Abbas, S.E., M.Si	()
Pembimbing II	: Muh. Mutawalli, S.H., M.H	()
Penguji I	: Supriadi, S.H., M.H..	()
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H	()

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

NIP. 19731231200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Aco Ardiansyah, Nim: 20256120051, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Studi Perspektif FoSSEI Regional Sulsebartra Dan Maluku Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 10 Januari 2025

Pembimbing I



Ahmad Abbas, S.E., M.Si.
NIP: 19890327 202012 1 008

Pembimbing II



Muh Mutawalli, S.H., M.H.
NIP: 19950202 202311 019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aco Ardiansyah
NIM : 20256120051
Tempat/Tgl.Lahir : Podang/06 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Studi Perspektif FoSSEI Regional Sulselbartra Dan Maluku
Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 13 Januari 2025

Penyusun,



Aco Ardiansyah
NIM. 20256120051

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Perspektif FosSEI Regional Sulselbartra Dan Maluku Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Syafruddin** dan ibunda **Nurmah** telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus selaku penguji 1 yang memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun.
4. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai penguji II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
5. Bapak Ahmad Abbas, S.E., M.Si. sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak Muh. Mutawalli, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil bagi penulis
10. Bapak Samsul Arifai, S.A.B., MA selaku Pembina, Fahama Ar-Rais, S.E selaku Demisioner Kordinator Regional, Muh.Ridwan, S.E selaku Demisioner Kordinator keilmuan, dan Kiki Musdalifah selaku Kordinator Regional FoSSEI SULSELBARTRA dan Maluku yang telah bersedia jadi narasumber penulis.
11. Terimakasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas S.E 2 Angkatan

2020, teman-teman PPL Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pinrang, teman-teman KKN Kelurahan Limboro, Keluarga besar FosSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, Keluarga besar KSEI ISEC STAIN Majene, terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis di Padepokan dan Perumahan BTN Green Pesona Rangas Blok. B 17, serta teman-teman seperjuangan di kampus STAIN Majene yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi dukungan/bantuan yang telah di berikan, baik yang bersifat formil maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. aamiin.

Majene, 10 Januari 2025

Penulis,

Aco Ardiansyah

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitiandan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	10
D. TinjauanPustaka	11
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	15
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	15
B. Hukum Ekonomi Syariah	18
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	22
D. FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenisdan Lokasi Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Penentuan Subjek Penelitian	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	28
H. Pengujian Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Persepsi Fossei Regional SULSELBARTRA Dan Maluku.....	36
C. Persepsi FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Nasional.....	41
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi.....	60
 <u>DAFTAR PUSTAKA</u>	
<u>LAMPIRAN LAMPIRAN</u>	
<u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u>	

ABSTRAK

Nama : **Aco Ardiansyah**
Nim : 20256120051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Perspektif Fossei Regional Sulselbartra Dan Maluku Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku? (2) Bagaimana persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku terhadap efektifitas Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional?

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yaitu: Indonesia sebagai negara penduduk mayoritas muslim, Kebutuhan masyarakat, Ekonomi syariah telah memiliki regulasi, Kebijakan pemerintah, Bisnis to bisnis, Pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah memberikan dampak positif, seperti dukungan kepada UMKM melalui KUR, peningkatan penggunaan lembaga keuangan syariah untuk haji dan umrah, serta berkembangnya investasi syariah. Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021 menjadi tonggak penting. Namun, tantangan rendahnya literasi dan inklusi ekonomi syariah menghambat adopsi produk perbankan syariah. Selain itu, persaingan tidak sehat antara perbankan syariah dan konvensional berpotensi memengaruhi stabilitas sektor. Kebijakan pemerintah terus berkembang untuk memperkuat ekonomi syariah, termasuk pembentukan KNEKS dan UU No. 4 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu (1) pengembangan Kebijakan: penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dengan meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah di masyarakat. (2) Peningkatan Sosialisasi: Penelitian ini menyoroti pentingnya upaya sosialisasi yang lebih intensif terkait dengan produk dan layanan perbankan syariah, yang dapat memperluas adopsi sistem keuangan syariah di Indonesia. (3) Penguatan Sektor Perbankan Syariah: pentingnya memperkuat sektor perbankan syariah melalui kebijakan yang mendukung efisiensi dan daya saing, serta mendorong kolaborasi antar lembaga terkait untuk mencapainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Perkembangan kajian akademik seputar ekonomi Islam maupun pertumbuhan Lembaga keuangan Islam di kalangan masyarakat menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Kuatnya dorongan masyarakat umat Islam terhadap pentingnya mengaktualisasikan sistem ekonomi yang berbasis Syariah atau hukum Islam, kemudian direspon positif oleh pemerintah dengan melahirkan berbagai regulasi-regulasi seputar hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. Kehadiran negara dalam konteks hukum ekonomi didasarkan pada pemikiran bahwa negara adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang mampu menjadi sumber perekat keanekaragaman aspirasi masyarakat.¹

Hukum merupakan segenap peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi. Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari kaidah-kaidah hukum yang telah ada. Hukum sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, telah menguasai kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan waktu ia masih dalam kandungan sampai ke liang kubur memberikan arah dan gambaran.² Ada dua pengertian yang sering identik dengan hukum. Pertama, hukum diartikan sebagai hak, pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral yang dalam berbagai bahasa dan istilah sering disebut *right*, *recht*, *ius*, *droit* *diritto*, *derecho*. Kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk

¹ Ridwan, Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Al-Risalah*, Vol.16 No.1, Juni 2016, h.96

² Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h.14

undang-undang yang dalam berbagai bahasa dan istilah disebut *Law*, *Lex*, *Gesetz*, *Legge*, dan *Ley*.³

Legislasi merupakan proses pembentukan undang-undang yang mencakup tahap perencanaan penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, dan pengundangan, dengan kata lain, Legislasi adalah proses pembentukan undang-undang atau proses pembentukan hukum dalam melahirkan hukum positif. Materi hukum Islam dapat menjadi muatan dalam proses legislasi melalui mekanisme positivisasi. Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu: pertama, hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional. Kedua, hukum Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi semua warga melalui proses legislasi yang sah seperti bidang muamalah atau hukum ekonomi syariah.⁴

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mendapat respons positif dari berbagai pihak. Cendekiawan muslim di Indonesia, melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merumuskan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992. Hal tersebut menjadi awal lahir dan berkembangnya ekonomi Syariah di Indonesia. Pada awal didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI), BMI konsisten mampu bertahan di tengah-tengah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang menyerang seluruh sendi-sendi perekonomian negara. Hal tersebut menjadi sejarah awal lahir dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.⁵ Setelah melihat prestasi yang diraih oleh BMI di

³ Yupiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), h.35

⁴ Panji Adam, Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Tahkim*. Vol.1 No.2, Oktober 2018, h.75

⁵ Muhammad Cahlanang Prandawa dkk. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Istiqro*, Vol.8, No.1, Januari 2022, h.30

tengah-tengah krisis moneter yang terjadi Berbagai dukungan diberikan pemerintah melalui penerbitan produk-produk hukum yang mendukung dan mengatur praktik aktivitas ekonomi Islam.

Masuknya unsur Islam dalam citra hukum ekonomi yang ada di Indonesia, bukan berarti mengalihkan ekonomi nasional ke arah ideologi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi Islam sudah lama berkembang di dunia, khususnya di Indonesia.⁶ Perkembangan ekonomi Islam (ekonomis Syariah) didukung oleh sektor hukum yang ada di Indonesia, dilandasi dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan pada bidang ekonomi syariah, diantaranya adalah undang-undang no. 3 tahun 2006 yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah, undang-undang no. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah dan undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Secara formal Syar'i keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan dalil yang kuat, dalam konteks negara ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional.

Terwujudnya sistem ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan diresmikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992, dengan berdirinya BMI, diikuti dengan didirikannya asuransi tafakul, BMT, BPRS, dan pegadaian syariah. Kajian tentang ekonomi syariah di Indonesia telah masuk dalam dunia perguruan tinggi, dan menjadi materi perkuliahan tersendiri di berbagai perguruan tinggi Islam maupun umum. Sekarang ini, sudah banyak perguruan tinggi yang membuka Fakultas/jurusan ekonomi syariah⁷ khususnya di Sekolah

⁶ Fitrianur Syarif Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.2, Mei 2019, h.3

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h. 62

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan membuka Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Tahun 2008 menjadi era yang memberi efek baik bagi dunia perbankan syariah di Indonesia, karena lahirnya peraturan yang menjadi payung hukum bagi keberadaan perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁸. Dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal ini menjadi suatu bentuk pengakuan legal-formal yang melegalkan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan perbankan syariah, sekaligus menjadi pijakan penting bagi Peraturan Bank Indonesia (PBI). Selain itu, banyak kalangan meyakini bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut dapat menjadi titik tolak dalam menarik investasi, serta memperkuat posisi perbankan syariah untuk menjadi pemimpin di sektor keuangan Indonesia

Produk hukum yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
2. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
3. Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
4. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah
7. POJK Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal,

⁸ Achmad Asy'ari Abdullah Toran, dkk. Pengaruh Adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Serta Minat Masyarakat Dalam Menabung di Bank Syariah, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4, Desember 2023, Hal.383

8. POJK Nomor. 61 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri
11. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Upaya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia, ternyata masih dihadapkan oleh berbagai tantangan dan hambatan, beberapa tantangan dan hambatan perkembangan ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Perangkat peraturan hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai,
2. Terbatasnya pertumbuhan usaha syariah nasional.
3. Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum signifikan
4. Literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah.
5. Penggunaan digitalisasi yang belum luas.⁹

Menurut Dr. Halim Alamsyah, selaku deputy gubernur Bank Indonesia, menyatakan bahwa beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk

⁹ Lucky Nugroho, *Tantangan Ekonomi Syariah* (PT.Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.4

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Kerangka hukum yang mampu mengatasi permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Secara karakteristik sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi syariah juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan “hukum fiqh” masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan mazhab. Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum keuangan Islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara¹⁰.
2. Kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam “*fiqh muammalah*”. Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan syariah di beberapa negara, kita dapat melihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman *fiqh muammalah*. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (*konservatif*), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (*liberal*) dalam aplikasi “*fiqh muammalah*” tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangat terbuka.¹¹ Untuk itu, perlu penyelarasan produk hukum secara nasional maupun global dengan kedudukan sangat diperlukan agar keuangan Islam dapat tumbuh bersama di berbagai negara, dan tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab

¹⁰Abdul Rachman, dkk, Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol.5, No.2, November 2022, h.362

¹¹Abdul Rachman, dkk, Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,.. h.363

Tantangan kondisi politik berkaitan dengan kewenangan legislatif dan eksekutif dalam aspek regulasi dan kebijakan. Sebab implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkaitan dengan masalah regulasi dan kebijakan¹², pada akhirnya, hal tersebut dapat mempengaruhi produk hukum atau regulasi yang akan muncul dikemudian hari, Pada umumnya kondisi politik yang terjadi tidak cukup kondusif dan bahkan menjadi faktor penghalang untuk merealisasikan ekonomi syariah. Selain itu, regulasi yang mengatur sistem ekonomi syariah di Indonesia masih dianggap kurang, sebab peraturan yang ada saat ini masih secara khusus mengatur beberapa ruang lingkup dan produk ekonomi syariah, terdapat beberapa sektor keuangan syariah seperti dana pension, pembiayaan ekspor, penjaminan pegadaian permodalan ventura, keuangan mikro, dan teknologi keuangan yang sama sekali tidak memiliki peraturan yang sesuai prinsip syariah sehingga masih mengindik pada peraturan keuangan konvensional. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat perbedaan prinsip maupun akad yang digunakan pada keuangan syariah dan konvensional dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Upaya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga banyak organisasi yang bertujuan memajukan ekonomi syariah, seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang bertujuan untuk membangun jaringan Kerjasama dalam mengembangkan ekonomi syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) yang bergerak dalam bidang praktisi, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan.

Kalangan mahasiswa juga tidak ketinggalan dalam upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Karena tingginya hasrat untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam kalangan mahasiswa, maka pada tanggal 13 Mei tahun

¹²Yadi Janwari, Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Vol.12, No.2, Juli 2020, h.93

2000, dibentuklah sebuah wadah untuk mengkoordinir seluruh mahasiswa penggiat ekonomi syariah yang disebut dengan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).

FoSSEI merupakan organisasi kemahasiswaan pertama di Indonesia yang berfokus pada pengembangan Islam dan menjadi pelopor mahasiswa ekonomi Islam terbesar di Indonesia yang tergabung dalam Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) di setiap Perguruan Tinggi. FoSSEI sudah banyak melaksanakan program dalam membumikan ajaran Islam di bidang ekonomi, baik dalam tataran praktis maupun akademis. Di usia yang ke-24 tahun ini, FoSSEI menghimpun 15 regional di Indonesia yang mencakup 256 KSEI yang tersebar di perguruan tinggi, sekitar 7.700 kader FoSSEI yang aktif sebagai SDM siap mewarnai industri, pemerintahan, serta filantropi dengan ekonomi Islam.¹³

Regional FoSSEI SULSELBARTRA dan Maluku saat ini menghimpun 18 komisariat (KSEI) yang tersebar di perguruan tinggi yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Meskipun seluruh perguruan tinggi yang ada di regional Sulselbartra dan Maluku belum memiliki Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), tetap tidak mengurangi semangat para aktivis ekonomi Islam dalam membumikan ekonomi Islam di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Maluku. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti “Perspektif FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku terhadap efektifitas Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional”. Dengan melihat bahwa FoSSEI adalah organisasi yang bergerak dalam mengembangkan dan mendakwahkan ekonomi syariah.

¹³ FoSSEI, “*Company Profile FoSSEI*”, situs resmi FoSSEI, <https://fossei.org/profil/> (5 Juli 2024).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam perspektif Forum Studi Ekonomi Syariah Indonesia (FoSSEI) regional SULSELBARTRA dan Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dan pemahaman anggota FoSSEI terhadap implementasi peraturan tersebut di sektor perbankan syariah di Indonesia, serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional. Dengan mengkaji pandangan dan penilaian FoSSEI yang merupakan komunitas mahasiswa yang aktif dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana Undang-Undang Perbankan Syariah telah memenuhi tujuannya dalam memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor ini dalam konteks peraturan yang ada.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini diperlukan penjelasan sehingga tidak menimbulkan kesalah-pahaman terhadap pembaca, dengan ini penulis menjelaskannya sebagai berikut:

a. Produk Hukum (Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah)

Produk hukum adalah segala keputusan, ketetapan, dan peraturan yang dihasilkan oleh pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh

pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden¹⁴. Undang-undang ini diundangkan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengembangan dan operasionalisasi sistem perbankan syariah, serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Perkembangan Ekonomi Nasional

Perkembangan ekonomi nasional adalah kemajuan atau perubahan dalam perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu.

c. FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku

Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) adalah organisasi kemahasiswaan yang mewadahi para penggiat ekonomi Islam untuk bergerak dalam mendakwahkan dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku?
2. Bagaimana peran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional dalam perspektif FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku?

¹⁴ Ayuk Wahdanfiari Adibah. Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. *Jurnal An-Nisbah*, Vol.2, No.2, April 2016, Hal.8

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara lain yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrihanur Syarif pada tahun 2019, dengan judul “*Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*” dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana keberadaan dan perkembangan sistem hukum yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi Syari'ah. Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah Indonesia sudah relatif banyak, sekalipun belum maksimal. Kedepannya perlu upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah, sehingga keberadaan ekonomi syariah menjadi kuat tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan. Yang dimaksud dengan dimensi pembaruan adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional yaitu dengan selain pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, juga penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan, dalam hal ini bidang ekonomi syariah. Yang jadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini

membahas perkembangan aturan hukum yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas apakah produk hukum ekonomi syariah yang ada saat ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sausan Alya Firdaus pada tahun 2022, dengan judul "*Pengaruh Saham Syariah dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2003-2020*", dalam penelitiannya membahas tentang pengaruh saham syariah dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional periode 2003-2020 secara parsial dan stimulan. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Secara parsial saham syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Secara parsial bahwa reksa dana syariah periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan secara simultan dapat disimpulkan bahwa F-statistik lebih kecil dari 0,05 maka uji f menerima H1 sehingga menolak H0 dan secara bersama-sama juga dapat dikatakan bahwa semua variabel mempengaruhi y (pertumbuhan ekonomi) tahun sekarang. Dan variabel yang paling dominan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara jangka panjang adalah reksa dana syariah. Namun tidak berpengaruh secara menyeluruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena saham syariah dan reksa dana syariah masih dalam ruang lingkup perusahaan. Yang jadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan Jenis penelitian bersifat kuantitatif yang dilakukan menggunakan angka dan lambang matematika atau dengan kata lain dapat diukur dengan skala numerik, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis apa

yang diteliti dalam hal ini tinjauan produk hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, dkk pada tahun 2022, dengan judul “*Peran FoSSEI Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Provinsi Sulawesi Selatan*” dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana peran FoSSEI dalam mengembangkan ekonomi Islam di Sulawesi Selatan. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa FoSSEI Sulawesi Selatan memiliki peran dalam pengembangan ekonomi Islam di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu; FoSSEI Sulawesi Selatan sebagai organisasi pengembangan keilmuan khususnya di bidang ekonomi Islam pada tingkat mahasiswa. FoSSEI Sulawesi Selatan sebagai organisasi edukasi dan sosialisasi ekonomi Islam kepada masyarakat dan mahasiswa. Pengembangan keilmuan ekonomi Islam belum maksimal karena sebagian besar masih didapatkan oleh mahasiswa yang bergabung dalam KSEI. Belum memiliki dampak besar kepada mahasiswa di luar KSEI. Yang jadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FoSSEI dalam pengembangan ekonomi Islam di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui Persepsi FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku tentang tinjauan produk hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku
- b. Untuk mengetahui peran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional dalam perspektif FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis tentang tinjauan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dan diharapkan dapat menjadi tambahan bacaan ilmiah dan referensi khususnya pada mahasiswa STAIN Majene dalam menunjang penelitian selanjutnya yang dapat menjadi pembanding penelitian terdahulu mengenai tinjauan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan pijakan tentang tinjauan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional, oleh seluruh kader KSEI yang tergabung dalam FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan¹⁵. Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu Peraturan Perundang-undangan.

Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah :

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu Peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud. Misalnya kalau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa suatu ketentuan akan dilaksanakan dengan Undang-Undang, maka hanya dalam bentuk Undang-Undang-lah itu harus diatur.

¹⁵ Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Adanya prosedur dan atata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Misalnya suatu Rancangan Undang Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka pengundangannya juga harus ditentukan tata caranya, misalnya Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara, agar mempunyai kekuatan mengikat.
3. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan stufenbau theory, Peraturan Perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarki. Artinya suatu Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan groundnorm (norma dasar) bagi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu Peraturan Perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam Perauran Perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya¹⁶.

Asas pembentukan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, terdapat dalam pasal 5¹⁷ yaitu (Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi):

1. Kejelasan tujuan

¹⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza: *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makassar: Cv.Social Politic Genius, 2020), H. 67

¹⁷ Gazali: *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*. (Mataram: Sanabil, 2022), H.47

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan hasil guna
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Sedangkan di dalam materi sebuah undang-undang menurut Pasal 6 (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman
2. kemanusiaan
3. kebangsaan
4. kekeluargaan
5. kenusantaraan
6. Bhinneka tunggal ika
7. Keadilan
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. ketertiban dan kepastian hukum
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan¹⁸.

Fungsi Perundang-undangan adalah sebagai:

1. Memberikan Jaminan Perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan;
2. Memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Sebagai Pembatasan Larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku¹⁹

B. *Hukum Ekonomi Syariah*

Menurut beberapa pakar, hukum dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Utrecht, S.H. : Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.
- b. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H : Hukum merupakan keseluruhan kaidah (norma) nilai yang mengenai suatu kehidupan dalam masyarakat, yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat.
- c. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H : Hukum adalah ciptaan manusia yang berupa norma-norma, dan berisikan petunjuk tingkah laku.
- d. Mr. Bellefroid, : Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan mengatur tata tertib masyarakat itu, di dasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- e. Mr. M.H, Tirtaadidjaja : Hukum adalah segala aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian, dan jika melanggar aturan (norma) itu akan membahayakan diri atau harta, contohnya akan kehilangan kemerdekaan, dedenda, dan sebagainya.
- f. Philip S. James, M.A : Hukum ialah seperangkat peraturan-peraturan untuk dijadikan pedoman tingkah laku manusia, dan ditegakkan diantara anggota suatu negara tertentu.
- g. Prof. Purnadi Purbacaraka, S.H. dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A : Dalam bukunya yang berjudul “Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”

¹⁹ Gazali: *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*. (Mataram: Sanabil, 2022), H.123

dikemukakan bahwa definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum sebagai disiplin
- 3) Hukum sebagai kaidah
- 4) Hukum sebagai tata hukum
- 5) Hukum sebagai petugas
- 6) Hukum sebagai Keputusan penguasa
- 7) Hukum sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum sebagai sikap oleh tindak atau pri kelakuan teratur.²⁰

Pengertian ekonomi syariah dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu, Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²¹

Secara umum, terdapat tiga komponen pokok yang dimiliki ajaran agama Islam, yaitu *Aqidah*, *Syariah*, dan *Akhlak*. *Aqidah* berkaitan dengan keimanan, keyakinan, dan paradigma berfikir yang akan menentukan tujuan hidup untuk senantiasa berbuat dan bertindak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. *Syariah* berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan ajaran agama Islam dalam rangka memperbaiki hubungan dengan Allah SWT secara vertikal dan penguatan hubungan sesama manusia (*ukhuwah*) secara horizontal. Dan *Akhlak* merupakan hasil perpaduan antara *Aqidah* dan *Syariah* yang diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan sifat terpuji.²²

²⁰Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama YPPSDM Jakarta, 2018) h. 11

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h.1

²² AM Hasan Ali, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Ciputat: CV. Mutiara Galuh, 2012) h.3

Ketiga unsur tersebut merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama Islam tidak mengenal pemisahan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Oleh karena itu, *Aqidah, syariah dan akhlak* tidak dapat dipisahkan dari Ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Karena ekonomi Islam merupakan sebuah sistem atau ilmu yang dibangun di atas unsur-unsur pokok ajaran agama Islam.²³

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-Iqtishad Al-Islami, Iqtishad* yang berarti ekonomi didefinisikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang aturan yang berhubungan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bidang ekonomi yang diatur berdasarkan ketentuan dalam agama Islam.²⁴

Ekonomi Syariah terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. Pengaturan ekonomi syariah bersifat ketuhanan (*nizhamun rabbaniyyun*), dengan mengingat kaidahnya tidak ditetapkan oleh manusia, melainkan berdasar pada aturan dari Allah SWT.
- b. Ilmu ekonomi merupakan satu titik bagian dari agama Islam (*Juz'un min Al-Islam As-Syamil*), jadi tidaklah mungkin ekonomi Islam dipisahkan dari rangkaian ajaran Islam secara keseluruhan.
- c. Akidah merupakan dimensi dari ekonomi Islam (*Iqtishadun 'Aqidatun*), karena ekonomi Islam lahir dari *Aqidah Islamiyah* yang akan dimintakan pertanggung jawabannya.

²³ AM Hasan Ali,, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam,..* h.4

²⁴Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta : Departemen Ekonomi dan keuangan Syariah, 2021) h.55

- d. Ekonomi Islam berkarakter *Ta'abbudi* (*Thabi'iyun Ta'abbudiyyun*), mengingat bahwa setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak ketentuan dari Allah SWT.
- e. Ekonomi Islam terkait erat akhlak (*Murtabithun Bil-Akhlaq*), karena dalam ajaran Islam, tidak memisahkan antara ekonomi dan Akhlak.
- f. Elastis (*Al-Murunah*), yang berarti ekonomi Islam berkembang secara perlahan.
- g. Objektif (*Al-Maudhu'iyah*), aktivitas ekonomi Islam merupakan amanat yang dilakukan pelaku ekonomi tanpa membedakan golongan, ras, warna kulit, ataupun agama.
- h. Memiliki sasaran/target (*Al-Hadaf As-Sami*), ekonomi Islam bertujuan merealisasikan kerohanian yang lebih tinggi dan pendidikan kejiwaan yang damai.
- i. Perekonomian yang stabil (*Iqtishadun Bina'un*), ekonomi Islam mengharamkan bisnis yang membahayakan insani, seperti riba, perdagangan khamar, penipuan dan segala bentuk kemaksiatan lainnya.
- j. Perekonomian yang berimbang (*Iqtishadun Mutawazin*), ekonomi Islam bertujuan mewujudkan perekonomian yang seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial, dan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat.
- k. Realistis (*Al-Waqi'iyah*), ekonomi Islam memahami bahwa perkiraan bisnis tidak selamanya selaras dengan kenyataan.
- l. Kecakapan dalam mengelola harta (*Tarsyid Istikhdam Al-Mal*), setiap muslim harus mempunyai kemampuan dalam mengelola harta seperti hemat, dan membelanjakan hartanya pada hal hal yang tidak diharamkan oleh Allah SWT.²⁵

²⁵Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*,... h.74

Hukum ekonomi syariah selain berlandaskan pada Al-qur'an, Hadist, Ijtihad dan pendapat para ulama, juga disesuaikan dengan kondisi masalah ekonomi. Teori hukum ekonomi syariah yang berdasar pada ekonomi masalah merupakan teori hukum yang bukan hanya melihat hukum apakah benar atau salah, namun melihat konsep hukum berdasarkan manfaat dan mudharatnya. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah memberikan landasan yang kuat untuk menggeser paradigma hukum ke arah yang lebih manfaat dan menghindar dari yang mudharat.²⁶

Ekonomi Islam memiliki urgensi bukan hanya merupakan praktek ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim, tetapi juga merupakan bentuk wujud perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan memberikan alternatif atas berbagai macam permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari bentuk implementasi ajaran Islam secara kafah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan.²⁷

C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdiri dari XIII Bab dan 70 Pasal, yang masing-masing memiliki arti penting yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia setelah disahkannya UU ini. Terdapat beberapa ketentuan umum dalam Pasal 1 yang menarik untuk diperhatikan, karena membawa perubahan dan implikasi tertentu. Pertama, istilah

²⁶ Zulham, dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h.292

²⁷Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta : Departemen Ekonomi dan keuangan Syariah, 2021) h.81

Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bertujuan untuk menegaskan perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua, definisi prinsip syariah yang mencakup dua pesan utama, yaitu prinsip syariah sebagai hukum Islam dan penetapan pihak berwenang yang mengeluarkan fatwa untuk prinsip tersebut. Ketiga, penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi, mirip dengan akuntan publik, konsultan, dan penilai. Keempat, perubahan signifikan pada definisi pembiayaan dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya (UU No. 10 Tahun 1998), yang kini mencakup transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan multijasa. Beberapa poin baru lainnya dalam UU ini juga memiliki makna penting yang berpotensi memberikan dampak besar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia²⁸.

D. *FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku*

Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) merupakan organisasi kemahasiswaan yang menaungi silaturahmi antar mahasiswa penggerak ekonomi syariah yang tergabung dalam Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) yang terdiri dari 256 kampus se-Indonesia untuk melahirkan generasi ekonomi Rabbani yang mampu bersaing secara global.²⁹

FoSSEI memiliki visi yaitu “Pembumih Ajaran Islam dalam Bidang Ekonomi”, dan misi sebagai berikut:

²⁸ Andi Bau Mallarangeng dan Mustari. Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Of Law*, Vol.1, No.2, November 2022, Hal.7

²⁹ FoSSEI, “*Company Profile FoSSEI*”, situs resmi FoSSEI, <https://fossei.org/profil/> (21 juli 2024)

1. Pemberdayaan dan pengembangan sistem ekonomi Islam dalam tataran keilmuan dan aplikasi
2. Menjalin ukhuwah Islamiyah antara kelompok-kelompok studi ekonomi Islam dan lembaga sejenis dengan berusaha membangun budaya Islamiyah, ilmiah dan profesional.

FoSSEI SULSELBARTRA dan Maluku merupakan salah satu regional naungan FoSSEI Nasional, yang mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, dan menghimpun 18 Komisariat KSEI yang tersebar di perguruan tinggi dalam lingkup regional. FoSSEI regional SULSELBARTRA dan Maluku memiliki visi yaitu, *“Sinergi Berkarya, Mewujudkan FoSSEI Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Maluku yang Solid dan Unggul dalam Dakwah Ekonomi Islam”*, dan misi sebagai berikut:

1. Mengokohkan ukhuwah dan nilai-nilai islam kader FoSSEI Sulawesi Selatan, Barat dan Maluku.
2. Meningkatkan aktualisasi keilmuan dan potensi kader FoSSEI Sulawesi Selatan, Barat dan Maluku.
3. Menjalin komunikasi dan kerjasama antara civitas akademik, pemerintah dan instansi setingkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi yang dilakukan di lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis apa yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat pada Tinjauan Produk Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional Dalam Persepsi FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang menjadi cakupan regional FoSSEI SULSELBARTRA dan Maluku. Peneliti memilih Lokasi tersebut karena Badan Pengurus dan Dewan Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku berasal dari wilayah regional ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), di mana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani.³⁰ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari undang-undang atau produk hukum tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan dapat menyimpulkan ada atau tidaknya pengaruh antara undang-undang atau produk hukum yang mengatur ekonomi syariah terhadap

³⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), h.58

perkembangan ekonomi nasional. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana produk hukum ekonomi syariah dipersepsikan dan diimplementasikan kedalam konteks perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu peneliti menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk mengkaji terkait tinjauan produk hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional.

C. *Sumber Data*

Penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Adapun data primer pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yaitu Pengurus dan Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari literatur dan dokumen seperti skripsi, jurnal, buku dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. sebagai bahan penelitian.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terjadi pada objek penelitian, dalam hal ini tinjauan produk hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional.

2. Wawancara

Metode ini dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam praktiknya, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Narasumber yang akandiwawancarai dalam hal ini, yaitu Badan Pengurus dan Dewan Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan informasi dari beberapa dokumen, gambar berupa foto-foto dan catatan harian yang didapatkan pada waktu pelaksanaan wawancara berlangsung.

E. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis *Random Sampling* atau disebut dengan *Probability Sampling*, yaitu sebuah metode penentuan sampel di mana setiap sampel atau narasumber, terdapat kemungkinan atau *probabilitas* yang sama untuk terpilih.³¹ Adapun teknik yang digunakan dalam *probability sampling* adalah *Simple Random Sampling*, yaitu teknik dengan mengedepankan prinsip bahwa setiap sampel/individu yang dipilih memiliki kemampuan atau kemungkinan yang sama untuk terpilih secara acak.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan yaitu pembina, koordinator regional, demisioner koordinator regional dan demisioner koordinator keilmuan dari FoSSEI Sulselbartra dan Maluku. Peneliti melibatkan pembina, pengurus aktif dan demisioner karena ketiga pihak ini memiliki perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Dengan melakukan wawancara ketiga

³¹ Amalia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*, (Universitas Esa Unggul, 2020). h.4

pihak ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai perspektif Fosse Regional Sulselbartra dan Maluku Terhadap Efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Nasional

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan memperoleh hasil yang maksimal.³² Adapun alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat tulis menulis, alat perekam dan kamera.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data, dan pada saat data telah terkumpul, peneliti kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang telah diperoleh, sehingga dapat dipastikan bahwa data tersebut merupakan data yang valid, setelah itu peneliti mengolah dan menganalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,³³ Artinya setelah peneliti mengumpulkan data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi terkait pada penelitian ini. Kemudian peneliti merangkum atau memilih hal-hal penting yang sesuai dengan objek penelitian. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

³² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.43

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013) h.247

2. Penyajian Data

Informasi atau data yang telah diperoleh dari lapangan akan diorganisir dalam sebuah matriks. Kemudian, data tersebut akan disajikan sesuai dengan informasi yang terkumpul selama penelitian. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat memahami data dengan baik, menganalisisnya dengan tepat, dan menarik kesimpulan yang akurat. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang lebih mudah dipahami.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengonfirmasi validitas data yang terkumpul melalui hasil yang diperoleh dari informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Kemudian, peneliti akan menyimpulkan hasil berdasarkan informasi yang telah terverifikasi ini.

H. *Pengujian Keabsahan Data*

Peneliti dalam memastikan keabsahan data, pengujian dilakukan dengan menerapkan *Triangulasi*, yaitu suatu metode membandingkan teori dengan hasil penelitian lapangan dari berbagai sumber data³⁴. Jenis *triangulasi* adalah sebagai berikut:

1. *Triangulasi sumber*

Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi dan memastikan keakuratan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan tinjauan produk ekonomi syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional. Metode ini melibatkan perbandingan antara data yang terkumpul dari observasi dan wawancara.

2. *Triangulasi teknik*

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,... H.241

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengadopsi berbagai metode secara bergantian untuk memverifikasi akurasi data yang terkumpul. Metode tersebut meliputi wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Selain itu, untuk memastikan keakuratan data yang lebih mendalam, peneliti akan melakukan diskusi tambahan dengan narasumber.

3. *Triangulasi* waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mereview kembali data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber. Teknik yang sama digunakan namun pada waktu dan situasi yang berbeda untuk memastikan keakuratan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah dan Profil Umum Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional SULSELBARTRA dan Maluku

Perkembangan ekonomi Islam di kalangan mahasiswa sudah mulai terlihat sebelum tahun 2000, dengan adanya berbagai kajian ekonomi Islam di beberapa universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Padjadjaran, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Muslim yang tertarik pada ekonomi Islam mulai menunjukkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pada Januari 2000, Universitas Diponegoro memprakarsai inisiatif untuk mengundang universitas-universitas seperti UI, Unpad, UGM, Unibraw, UNS, dan Unair untuk membahas jaringan kajian ekonomi Islam bersama. Pertemuan pertama diadakan di Semarang dengan dihadiri enam perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang sepakat untuk membentuk suatu wadah bersama untuk memajukan ekonomi Islam di kalangan mahasiswa. Sebagai tindak lanjut, pertemuan kedua diadakan di Universitas Indonesia dengan dihadiri lima universitas, yang menghasilkan pembentukan struktur dan mekanisme organisasi. Pada 11-13 Mei 2000, Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam (KoKaSEI) pertama digelar di Universitas Diponegoro, Semarang, yang dihadiri oleh 70 universitas dari seluruh Indonesia. Berdasarkan aspirasi peserta, nama KoKaSEI kemudian diganti menjadi Musyawarah Nasional Kelompok Studi Ekonomi Islam (Munas KSEI), yang pada akhirnya menghasilkan deklarasi pembentukan wadah bersama bernama FoSSEI

(Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) pada 13 Mei 2000, serta pembentukan badan pekerja untuk menyelenggarakan Munas I FoSSEI. Munas I FoSSEI kemudian dilaksanakan pada April 2001 di IAIN Syarif Hidayatullah, Ragunan, Jakarta, dihadiri oleh lebih dari 40 perguruan tinggi, dan menghasilkan pemilihan lima orang Presidium yang bertugas untuk menjalankan rekomendasi Munas³⁵.

Kelompok studi ekonomi Islam (KSEI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang pertama kali tergabung dalam FoSSEI adalah KSEI Forum Studi Ekonomi Islam dari Universitas Hasanuddin (KSEI FOSEI UNHAS). Pada tahun 2010, Ranto Ari Pratama selaku Ketua Umum dari KSEI FOSEI UNHAS pada saat itu mendapat amanah dari FoSSEI Nasional untuk membentuk FoSSEI Regional Sul-Sel. Untuk membentuk FoSSEI Regional Sul-Sel harus memiliki beberapa KSEI agar gerakan ekonomi Islam yang dilakukan dapat lebih kuat dibandingkan hanya 1 atau 2 KSEI. Maka pada saat itu, Ranto dengan beberapa temannya berusaha membuka jaringan di beberapa universitas di Kota Makassar. Beberapa universitas yang bergabung pada saat itu, seperti Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Indonesia Timur, Universitas Negeri Makassar, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar.

Sebagai organisasi baru, FoSSEI Regional Sul-Sel belum mampu melaksanakan banyak kegiatan dalam gerakan ekonomi Islam. Kegiatan pertama yang dilaksanakan pada saat itu adalah Diklat Ekonomi Islam (DEI). Diklat tersebut diikuti oleh seluruh universitas yang tergabung dalam FoSSEI Regional Sul-Sel. Beberapa kegiatan lain yang sempat dilaksanakan, seperti

³⁵ Slide Share, “*Sejarah Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam*”, situs resmi Slide Share, <https://www.slideshare.net/slideshow/sejarah-forum-silaturahmi-studi-ekonomi-islam-fosse/51771580> (24 November 2024)

seminar ekonomi Islam, kajian-kajian di KSEI, dan aksi-aksi damai terkait ekonomi Islam. FoSSEI Regional Sul-Sel merupakan wujud perpanjangan tangan dari FoSSEI Nasional agar gerakan ekonomi Islam yang dicanangkan ditingkat nasional dapat terealisasi di beberapa daerah yang ada di Sul-Sel. Suatu pergerakan membutuhkan kekuatan dan kesatuan agar dapat bekerja lebih masif dan terstruktur³⁶. Saat ini beberapa perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku juga memiliki Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) dan bergabung dengan regional Sulawesi Selatan, sehingga menjadi FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku.

2. Visi-Misi Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)

Adapun Visi dari FoSSEI adalah Pembumih Ajaran Islam Dalam Bidang Ekonomi. Dan Misi dari FoSSEI adalah sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan dan pengembangan sistem ekonomi Islam dalam tataran keilmuan dan aplikasi.
- b) Menjalin ukhuwah Islamiyah antara kelompok-kelompok studi ekonomi Islam dan lembaga sejenis dengan berusaha membangun Islamiah, Ilmiah, dan Profesional.


FoSSEI regional SULSELBARTRA dan Maluku memiliki visi yaitu, *“Sinergi Berkarya, Mewujudkan FoSSEI Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan Maluku yang Solid dan Unggul dalam Dakwah Ekonomi Islam”*, dan misi sebagai berikut:

- a) Mengokohkan ukhuwah dan nilai-nilai islam kader FoSSEI Sulawesi Selatan, Barat dan Maluku.

³⁶ Nasrullah. *Peran Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Di Provinsi Sulawesi Selatan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar 2016)

- b) Meningkatkan aktualisasi keilmuan dan potensi kader FoSSEI Sulawesi Selatan, Barat dan Maluku.
- c) Menjalin komunikasi dan kerjasama antara civitas akademik, pemerintah dan instansi setingkat.

3. Struktur Organisasi FoSSEI



4. Anggota FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku

Adapun anggota yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional SULSELBARTRA dan Maluku terdiri dari Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) di beberapa perguruan tinggi sebagai berikut:

- a) KSEI Forum Kajian Ekonomi Islam (FORKEIS), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b) KSEI Forum Studi Ekonomi Islam (FOSEI), Universitas Hasanuddin.
- c) KSEI Islamic Economic Community (ISEC), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- d) KSEI Forum Mahasiswa Ekonomi Islam (RUMAH EKIS), Institut Agama Islam Negeri Bone.
- e) KSEI Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah (HIMES), Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa.
- f) KSEI UHO, Universitas Haluleo Kendari.
- g) KSEI Syariah Economic Associations, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- h) KSEI Forum Ekonomi Bisnis Islam (FEBIS), Universitas Pattimura Ambon.
- i) KSEI Forum Of Islamic Economic Solidarity (FOIES), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya.
- j) KSEI Ekonomi Syariah (EKSY), Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- k) KSEI Forum Ekonomi Syariah (FENS), Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- l) KSEI SULTAN QAIMUDDIN, Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- m) KSEI Forum Studi Ekonomi Islam (FORSEI), Universitas Muslim Indonesia.
- n) KSEI Forum Kajian Ekonomi Islam (FORKESA), Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

- o) KSEI Forum Of Syariah Economic (FOSE), Universitas Sulawesi Barat.
 - p) KSEI Forum Silaturahmi Ekonomi Syariah (FoSES), Universitas Islam Muhammadiyah Makassar.
 - q) KSEI Forum Ekonomi Syariah (FRES), Universitas Muhammadiyah Pare-Pare.
 - r) KSEI Asosiasi Mahasiswa Ekonomi Syariah (SIAMASEI), Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar.
5. Program FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku

FoSSEI sebagai organisasi yang memiliki fokus Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia telah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yang sebarannya bermacam-macam seperti perusahaan swasta, lembaga keuangan negara, dan masih banyak lagi. Sementara itu, bentuk kerjasama yang dilakukan berupa pengembangan di bidang riset ekonomi Islam seperti yang dilakukan bersama DPBS Otoritas Jasa Keuangan melalui FREKS dan DPMS dalam bidang riset *awareness* pasar modal, training kader FoSSEI, roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah bersama IDX, program pengembangan BMT bersama Absindo, dan training maupun workshop mengenai kesiapan SDM di industri perbankan syariah bersama Muamalat Institut, BSM, dan CIMB Niaga Syariah³⁷

B. *Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Persepsi Fossei Regional Sulselbartra Dan Maluku.*

Peran atau *roles* dapat diartikan sebagai serangkaian pola perilaku yang diharapkan atau dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi tertentu dalam

³⁷ Nasrullah, “*Peran Forum silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Sulawesi Selatan*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020). H.52

unit sosial. Tetapi kita perlu memainkan sejumlah peran yang berbeda, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Kelompok yang berbeda memaksa kebutuhan peran yang berbeda pada individu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku sangat penting dalam mengawasi dan mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai wadah yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan akademisi yang memiliki fokus pada ekonomi Islam, FoSSEI regional SULSELBARTRA dan Maluku memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam perbankan syariah. Salah satu peran utama dari FoSSEI regional SULSELBARTRA dan Maluku dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat luas, termasuk mahasiswa, pelaku industri, serta seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup penyuluhan mengenai konsep dasar, manfaat, dan keunggulan perbankan syariah, serta cara-cara mengakses produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah, agar masyarakat dapat membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan pada umumnya dan dapat lebih percaya serta berpartisipasi aktif dalam sistem perbankan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI regional SULSELBARTRA dan Maluku, Muh. Ridwan, S.E, mengatakan:

“Peran FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dalam implementasi aturan tersebut adalah berperan penting dalam melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mahasiswa, atau semua golongan masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah sebagai

tempat untuk menabung misalnya atau bertransaksi. Selain itu, kerja sama FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dengan berbagai mitra atau stakeholder, satu peranan penting bagi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku untuk terus berupaya melakukan “edukasi dan sosialisasi terkait dengan perbankan syariah ini. Mengapa demikian karena masyarakat luas masih memiliki pandangan yang sama bahwa perbankan pada dasarnya sama. Sehingga pola pikir sepertilah yang menjadi peran bagi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku untuk mindset tersebut.”³⁸

Selain itu, FOSSEI memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mengawasi dan mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengingat meskipun undang-undang ini telah disahkan sebagai dasar hukum yang sah, namun kontribusi perbankan syariah terhadap sektor perbankan di Indonesia masih tergolong rendah. Hingga saat ini, pangsa pasar perbankan syariah hanya mencakup sekitar 7% dari total industri perbankan, yang masih jauh jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Oleh karena itu, harapan kita adalah dengan adanya regulasi ini, perbankan syariah dapat berkembang lebih pesat, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin signifikan. FoSSEI sebagai salah satu aktor kunci dalam dunia pendidikan dan pengembangan ekonomi Islam, diharapkan dapat memainkan peran strategis untuk mendorong adopsi yang lebih luas serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lainnya terkait dengan potensi besar yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara oleh demisioner Koordinator Regional, Fahama Ar-Rais, S.E, mengatakan:

“FoSSEI harus mengawasi dan mendorong implementasi terkait ini karena meskipun undang-undang ini sudah terbentuk, tapi di negara kita persentasinya masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional, kita mengharapkan bahwa dengan adanya undang-undang ini yang menjadi dasar hukum kita, perbankan syariah bisa lebih masif lagi pergerakannya,

³⁸ Muh. Ridwan, (Demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 7 November 2024

persentasenya bisa lebih meningkat lagi, kalau tidak salah bahwa perbankan syariah masih sekitar 7%”³⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 narasumber, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam persepsi FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai negara penduduk mayoritas muslim.

Berdasarkan data demografis, memang benar bahwa mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah beragama Islam, dengan mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.

2. Kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat (gaya hidup umat muslim) yang menginginkan pengewajantahan nilai nilai ajaran Islam masuk kedalam ranah sosial-ekonomi masyarakat.

3. Ekonomi syariah telah memiliki regulasi

Ekonomi syariah telah memiliki payung hukum, maka yang akan kita lakukan sebagai penggerak ekonomi syariah adalah bagaimana kemudian kita bisa mensyiarkan, mensosialisasikan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah.

4. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah dan keberpihakannya terhadap penerapan sistem syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk memajukan sektor keuangan berbasis syariah. Secara umum, kita dapat melihat bahwa inisiatif untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah ada dan terus berkembang. Namun, jika kita menilai

³⁹ Fahama Ar-Rais, (Demisioner Kordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

sejauh mana upaya-upaya tersebut telah dijalankan secara optimal, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Implementasi kebijakan yang ada belum sepenuhnya maksimal, dan masih ada tantangan dalam hal penguatan regulasi, sosialisasi, serta peningkatan kapabilitas lembaga-lembaga keuangan syariah untuk lebih bersaing dan berkembang secara lebih efektif.

5. Bisnis to bisnis

Persaingan bisnis antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sangat ketat, terutama karena lembaga konvensional sudah memiliki posisi yang lebih kuat dalam berbagai aspek bisnis. Sebagai contoh, dalam hal pembiayaan (financing) dan pengumpulan dana (funding), lembaga konvensional lebih unggul karena mereka sudah lebih dulu menguasai pasar dan memiliki sumber daya yang lebih besar. Misalnya, sekitar 93% dana pihak ketiga (DPK) berada di lembaga keuangan konvensional, sementara hanya sekitar 7% yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Dengan kondisi ini, lembaga keuangan konvensional tentu memiliki keunggulan operasional, karena mereka memiliki dana yang lebih besar untuk dikelola, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih kompetitif dari segi biaya dan efisiensi. Sementara itu, lembaga keuangan syariah masih menghadapi keterbatasan anggaran dan dana yang dikelola, sehingga mereka harus berupaya lebih keras untuk bersaing dalam pasar yang sudah didominasi oleh lembaga konvensional.

6. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat

Hal ini terkait dengan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia, yang hingga saat ini masih tergolong rendah, dengan angka sekitar 12% secara nasional. Angka ini berarti, dari 100 orang penduduk Indonesia, hanya sekitar 12 orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan syariah. Hal

ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan dalam hal edukasi dan penyuluhan mengenai sistem keuangan syariah. Jika kita ingin mengimplementasikan sistem keuangan syariah secara maksimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, maka pendidikan dan pemahaman mengenai hal ini harus lebih luas disebarkan ke masyarakat. Dengan demikian, sangat penting untuk terus memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kehidupan mereka.

C. Peran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional Dalam Perspektif Fossei Regional SULSELBARTRA Dan Maluku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah Islam di Indonesia. Undang-undang ini, menjelaskan bahwa bank syariah harus menghindari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam perekonomian yang berkeadilan sosial dan berbasis pada nilai-nilai moral Islam. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat⁴⁰.

1. Dampak Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara bersama Pembina, Demisioner Kordinator, Demisioner Kordinator Keilmuan, dan Kordinator Regional Fossei SULSELBARTRA dan Maluku,

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

peneliti dapat mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap perkembangan ekonomi nasional. Seperti yang dituturkan oleh Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, bapak Samsul Arifai, S.A.B., M.A, dalam wawancara Via Zoom, bahwa:

“kalau kita melihat dampak Undang-Undang ini, sebetulnya secara signifikan Iyaa, meskipun skopnya kecil, jadi dampaknya signifikan karena itu bisa membantu ekonomi Masyarakat khususnya UMKM, jadi keberadaan lembaga keuangan syariah ini sangat signifikan dampaknya tapi skopnya masih kecil, karena Market Share-nya masih sangat rendah atau masih sangat kecil, Market Share lembaga keuangan Syariah di Indonesia baru 7% secara nasional, sehingga kalau kita mau berbicara dampaknya secara nasional, apakah sebesar dampak daripada lembaga keuangan umum? Itu tidak, tapi apakah signifikan? Iya signifikan sejak lahirnya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan syariah, bahkan non Muslim-pun menggunakan itu, artinya mereka sudah sadar bahwa ada lembaga keuangan syariah, dan Masyarakat yang sadar terhadap syariah itu, mereka sudah mulai beralih dari lembaga keuangan umum atau konven ke lembaga keuangan syariah”⁴¹

Data dari hasil wawancara dengan bapak Samsul Arifai selaku Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, bahwa Dampak dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang cukup signifikan meskipun cakupannya masih terbatas. Keberadaan lembaga keuangan syariah telah memberikan kontribusi yang nyata, terutama dalam mendukung ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Meskipun market share lembaga keuangan syariah di Indonesia masih terbilang kecil, yaitu sekitar 7% secara nasional, dampaknya terhadap perekonomian tetap terasa. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, dampak perbankan syariah mungkin belum sebesar itu, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, semakin banyak

⁴¹ Samsul Arifai, (Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku) Wawancara Via Zoom, 15 November 2024

masyarakat termasuk non muslim yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat lembaga keuangan syariah, yang mendorong mereka untuk beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.

Informan berikutnya adalah Muh. Ridwan, S.E, selaku demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, dalam wawancara Via WhatsApp, mengatakan bahwa:

“Implementasi regulasi tersebut sudah pasti memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi nasional, akan tetapi jika kita melihat secara proporsional dalam indeks pertumbuhan ekonomi secara nasional memang sektor keuangan syariah atau perbankan syariah masih memiliki sumbangsih yang cukup kecil nilainya jika dibandingkan dengan sektor ekonomi atau keuangan lainnya”⁴²

Data dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Ridwan selaku demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, bahwa implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tentunya memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Namun, jika dilihat secara proporsional dalam indeks pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan syariah termasuk perbankan syariah masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi atau keuangan lainnya. Meski demikian, dengan melihat potensi dan peluang yang sangat besar, tidak menutup kemungkinan dalam 10 hingga 30 tahun ke depan, sektor keuangan syariah dapat berkontribusi antara 10% hingga 25% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tentunya memerlukan upaya dan kerja sama untuk mewujudkannya.

⁴² Muh. Ridwan, (Demisioner Koordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Fahama Ar-Rais, S.E, selaku demisioner Kordinator Regional FoSSEI SULSELBARTRA dan Maluku, dalam wawancara Via WhatsApp, mengemukakan bahwa:

“Tentu sangat berdampak, karena ini mendorong pemaksimalan, dan pemanfaatan dana sosial, misalkan instrumen Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf, potensinya sangat besar untuk bisa mengatasi problematika yang terjadi di bidang ekonomi. Angka kemiskinan yang masih tinggi, dan dengan Solusi dana ZISWAF ini, bisa kemudian kita kurangi”⁴³

Data dari hasil wawancara yang dilakukan Bersama Fahama Ar-Rais, dapat diketahui bahwa Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dampak yang signifikan, karena mendorong pemaksimalan dan pemanfaatan dana sosial, seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf. Potensi tersebut sangat besar untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, seperti tingginya angka kemiskinan. Dengan optimalisasi pemanfaatan dana ZISWAF, kita memiliki solusi yang dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Kiki Musdalifah selaku Kordinator Regional FoSSEI SULSELBARTRA dan Maluku, dalam wawancara Via WhatsApp, mengatakan bahwa:

“saya rasa, terkait dengan peraturan Perundang-Undangan ini dampaknya sebenarnya sangat jelas, dilihat saja pada saat terjadi krisis moneter tahun 2008 di Indonesia, yang lagi gencarnya sampai krisis ekonomi dunia berdampak juga termasuk Indonesia, salah satu bank yang tidak terdampak itu Cuma Bank Muamalat, artinya Bank Muamalat inikan Bank Ekonomi Syariah yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nah disini bisa dilihat bahwasanya Perbankan Syariah ini mampu dalam membantu Pembangunan ekonomi nasional”⁴⁴

⁴³ Fahama Ar-Rais, (Demisioner Kordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

⁴⁴ Kiki Musdalifah, (Kordinator Regional FoSSEI SULSELBRTRA dan Maluku). Wawancara Via WhatsApp, 4 November 2024

Data dari hasil wawancara bersama Kordinator regional tersebut, dapat diketahui bahwa dampak dari Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sangat terlihat jelas, jika kita melihat kejadian saat krisis moneter tahun 2008 di Indonesia. Ketika krisis ekonomi global melanda, Indonesia turut merasakannya, Bank Muamalat Indonesia tidak terdampak signifikan, Bank Muamalat Indonesia menutup tahun krisis finansial global tahun 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat, sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mampu bertahan dan menunjukkan perannya. Ini menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

2. Contoh Konkret Dari Dampak Positif Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional

Ditinjau dari hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Samsul Arifai, S.A.B., M.A, selaku Pembina dari FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, mengemukakan bahwa:

“sudah cukup banyak UMKM yang terbantu dengan adanya keberadaan lembaga keuangan syariah, misalnya dana KUR yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah, yang awalnya mengenal KUR itu ada di lembaga keuangan umum, ternyata KUR itu sudah ada di lembaga keuangan syariah, sehingga Masyarakat sudah beralih dan menggunakan itu, termasuk mahasiswa saya di FEBI UIN Alauddin sudah banyak yang menggunakan itu, hal tersebut merupakan salah satu dampak yang real bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah itu memberi efek bagi perekonomian masyarakat, kemudian dalam hal bidang religiusitas misalnya, Masyarakat kita semakin cenderung menggunakan lembaga keuangan syariah untuk Tabungan haji, Tabungan umrah. seperti misalnya keberadaan Bank Muamalat atau Bank BSI, mereka banyak menggunakan itu, kemudian misalnya

investasi saham mereka sudah mulai menggandrungi lembaga keuangan syariah, termasuk investasi emas, masyarakat sekarang perlahan lahan menggunakan itu (Bank Syariah), itu contoh-contoh real daripada dampak adanya Undang-Undang ini”⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Keberadaan lembaga keuangan syariah telah memberikan dampak nyata yang signifikan, terutama bagi UMKM dan masyarakat secara umum. Berikut beberapa contoh dari dampak tersebut:

a) Dukungan kepada UMKM melalui KUR

Banyak UMKM yang terbantu oleh pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Awalnya, KUR dikenal di lembaga keuangan konvensional, namun kini KUR juga tersedia di bank syariah. Masyarakat, termasuk mahasiswa di FEBI UIN Alauddin, mulai beralih dan memanfaatkan fasilitas ini, yang menunjukkan kontribusi nyata lembaga keuangan syariah dalam mendukung perekonomian masyarakat.

b) Peningkatan Penggunaan Lembaga Keuangan Syariah untuk Tabungan Haji dan Umrah

Masyarakat yang ingin menabung untuk haji atau umrah. Bank-bank syariah seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pilihan utama untuk produk tabungan haji dan umrah, yang mencerminkan meningkatnya religiusitas masyarakat dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

c) Investasi Syariah yang Berkembang

Masyarakat juga mulai tertarik pada produk investasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti saham syariah dan investasi emas. Tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang memilih investasi yang

⁴⁵ Samsul Arifai, (Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku) Wawancara Via Zoom, 15 November 2024

sesuai dengan prinsip syariah, yang juga berkontribusi pada diversifikasi portofolio investasi masyarakat.

Secara keseluruhan, dampak nyata dari keberadaan lembaga keuangan syariah semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dirasakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran religiusitas, serta adopsi investasi syariah sebagai bagian dari gaya hidup keuangan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan bersama Fahama Ar-Rais, selaku demisioner Koordinator Regional, mengatakan bahwa:

“kita melihat bagaimana kemudian perbankan syariah sudah merajalela, banyak orang-orang sudah tertarik terhadap perbankan syariah, banyak unit unit usaha syariah yang kemudian berkembang, contoh konkretnya yaitu terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI), ini adalah gabungan merger dari beberapa bank-bank yang lain. Ini contoh konkret bahwa undang-undang tersebut terlaksana meskipun belum maksimal”⁴⁶

Kemudian Ridwan selaku demisioner Koordinator Keilmuan, juga mengatakan bahwa:

“Untuk contoh dari regulasi tersebut sangat banyak dan berdampak positif diantaranya dukungan pemerintah terkait dengan penggabungan dan pendirian BSI pada tahun 2021 membawa Indonesia sebagai salah satu pemilih bank syariah secara global. Tentu hal hal seperti ini memberikan dampak yang positif bagi sektor ekonomi atau pembiayaan, dan kemudahan transaksi bagi masyarakat muslim. Dengan dukungan dari berbagai tersebut dampak keuangan syariah atau perbankan syariah dapat dirasakan secara luas lagi bagi semua lapisan masyarakat.”⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Regulasi terkait perbankan syariah, terutama yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan

⁴⁶ Fahama Ar-Rais, (Demisioner Koordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

⁴⁷ Muh. Ridwan, (Demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 7 November 2024

industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satu contoh nyata dari dampak positif ini adalah penggabungan beberapa bank syariah milik negara yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Langkah ini tidak hanya mengonsolidasi sektor perbankan syariah nasional, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemilih industri perbankan syariah global. Dengan keberadaan BSI yang lebih besar dan lebih kuat, Indonesia semakin menunjukkan perannya sebagai pusat perbankan syariah di dunia. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi, terutama dalam pembiayaan sektor riil dan UMKM, yang selama ini menjadi fokus utama perbankan syariah. Selain itu, penggabungan ini juga meningkatkan kemudahan transaksi bagi masyarakat Muslim, yang semakin dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah, baik melalui regulasi maupun kebijakan-kebijakan strategis, turut memberikan dampak yang lebih luas. Dengan adanya integrasi bank syariah dan penguatan infrastruktur perbankan syariah, manfaat dari keuangan syariah kini dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya umat Muslim, tetapi juga oleh masyarakat secara umum yang mencari alternatif keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

3. Aspek Negatif Atau Tantangan Terkait Dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Ditinjau dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Fahama Ar-Rais selaku demisioner Koordinator Regional, mengemukakan bahwa:

“keputusan seseorang ketika membeli suatu barang itu tergantung dari pengetahuan mereka, sehingga kalau kita ingin mereka menggunakan produk perbankan syariah, belum tentu mereka sepenuhnya memiliki pengetahuan, wawasan dan pemahaman, hal itu sangat berpengaruh, maka tugas kita adalah memberikan literasi, mensosialisasikan,

mendakwahkan atau mensyiarkan tentang ekonomi dan keuangan syariah ini, bahwa perbankan syariah adalah salah satu instrumen atau Solusi yang sangat baik. Jadi tantangannya adalah literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang masih belum merata, masih kecil, kemudian tugas kita adalah memberikan literasi kepada mereka.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Tantangan dari implementasi Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terletak pada rendahnya literasi dan inklusi ekonomi syariah karena keputusan seseorang dalam memilih suatu produk, termasuk produk perbankan syariah, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka. Oleh karena itu, jika kita ingin masyarakat lebih banyak menggunakan produk perbankan syariah, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang memiliki wawasan yang cukup tentang hal ini. Hal ini menjadi tantangan besar, karena kurangnya pengetahuan dapat menghambat adopsi ekonomi dan keuangan syariah. Tugas kita adalah memberikan literasi yang efektif, mensosialisasikan, dan mendakwahkan konsep ekonomi syariah, serta menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah solusi yang sangat baik bagi banyak orang.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan Bersama Ridwan, selaku Demisioner Kordinator Keilmuan FoSSEI, mengemukakan bahwa:

“Untuk dampak negatif dari regulasi UU. 21 Tahun 2008 tersebut secara umum tidak ada karena aturan inilah yang kita harapkan dalam menjalankan nilai nilai Islam secara sosial-ekonomi. Akan tetapi dampak negatif yang dapat di akibatkan adalah persaingan usaha yang tidak sehat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional bisa saja terjadi dimasa yang akan datang jika popularitas perbankan konvensional sudah redup”⁴⁹

⁴⁸ Fahama Ar-Rais, (Demisioner Kordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

⁴⁹ Muh. Ridwan, (Demisioner Kordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 7 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Secara umum, dampak negatif dari regulasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hampir tidak terlihat, karena undang-undang ini dirancang untuk mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam sektor sosial-ekonomi, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, meskipun tujuannya positif, ada potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan di masa yang akan datang. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Hal ini bisa muncul jika perbankan konvensional mulai kehilangan daya tariknya, sementara perbankan syariah berkembang pesat dan semakin populer. Jika persaingan ini tidak dihadapi dengan baik, bisa timbul ketegangan dalam sektor perbankan, yang berpotensi mengganggu kestabilan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa persaingan antara keduanya tetap sehat, dengan tetap menjaga integritas dan keberlanjutan industri perbankan secara umum.

4. Kebijakan Yang Mendukung Pengembangan Perbankan Syariah

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, bapak Samsul Arifai, mengemukakan bahwa:

“Kalau kita bicara kebijakan, itu ada, meskipun belum optimal dan belum masif. Misalnya keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan bagian dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah. Kemudian keberadaan IAEI, MES itu semua bagian daripada kebijakan itu, dan dari sisi kebijakan yang lain, misalnya kebijakan terbaru yaitu Merger, Merger merupakan gabungan 3 Bank umum syariah menjadi 1 yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), dan kebijakan selanjutnya yaitu lahirnya Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ini sebenarnya bagian yang kemudian mengatur tentang keuangan syariah, ini adalah salah satu kebijakan yang memberikan peluang lebih besar kepada sektor keuangan syariah. Dan dalam Undang-Undang ini juga sudah mengatur

tentang lembaga keuangan syariah termasuk peran BI, OJK. Jadi ini sangat signifikan sebetulnya kalau kita lihat upaya pemerintah untuk mendukung itu, meskipun secara optimal kita masih berharap yang lebih dari itu, supaya lebih dioptimalkan lagi dan tidak sekedar melahirkan regulasi atau kebijakan tapi juga ditokong oleh implementasi yang lebih konkrit kepada Masyarakat”⁵⁰

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Ridwan selaku demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional, mengemukakan bahwa:

“Banyak sekali kebijakan pemerintah yang mendukung perbankan syariah diantaranya pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dari tingkat nasional hingga daerah. Selain itu organisasi kemasyarakatan seperti IAEI, MES, dan FoSSEI dan beragam organisasi yang bergerak pada percepatan ekonomi dan keuangan syariah satu dukungan positif bagi stakeholder dalam menjalankan sistem perbankan syariah”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memang sudah ada, namun implementasinya masih dalam tahap yang terus berkembang dan belum sepenuhnya optimal. Salah satu contoh kebijakan penting adalah pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KNEKS dibentuk sebagai lembaga yang berfokus pada koordinasi dan perencanaan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tujuan utama KNEKS adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional, baik melalui pembiayaan, investasi, maupun pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, organisasi-organisasi seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) dan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan tersebut. IAEI bertugas mengembangkan kapasitas akademik dan

⁵⁰ Samsul Arifai, (Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku) Wawancara Via Zoom, 15 November 2024

⁵¹ Muh. Ridwan, (Demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 7 November 2024

profesional dalam ekonomi syariah, sementara MES berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran ekonomi syariah di tingkat lebih praktis. Kedua organisasi ini menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu kebijakan terbaru yang signifikan adalah merger tiga bank syariah milik negara menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger ini bertujuan untuk menciptakan bank syariah yang lebih kuat dan lebih efisien, sehingga dapat bersaing lebih baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan penggabungan ini, diharapkan BSI dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap sektor pembiayaan, termasuk bagi UMKM dan sektor riil yang menjadi fokus utama perbankan syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga merupakan kebijakan yang sangat mendukung sektor keuangan syariah. Undang-undang ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penguatan sektor keuangan secara umum, termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah. Dalam undang-undang ini, peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur secara jelas, khususnya dalam hal pengawasan, pengaturan, dan pengembangan lembaga keuangan syariah. Ini memberikan peluang yang lebih besar bagi industri perbankan syariah untuk berkembang secara lebih terstruktur dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan global.

Selanjutnya informasi dari hasil wawancara bersama Fahama Ar-Rais, selaku demisioner Koordinator Regional, mengemukakan bahwa:

“hari ini kita melihat pada saat transisi pemerintahan baru, dari masa pemerintahan presiden sebelumnya (Jokowi) kemudian sekarang berpindah ke presiden baru (Prabowo Subianto) kita melihat ada sebuah berita baik bagi kita bahwa ekonomi dan keuangan syariah dilirik Kembali, bahkan kalau tidak salah akan dibentuk lagi suatu badan bahkan hampir setara dengan Kementerian yang mengatur ekonomi dan

keuangan syariah, jadi ini adalah salah satu kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah di negara kita”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pada saat transisi pemerintahan di Indonesia, dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita akan menyaksikan sebuah perkembangan positif dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu hal yang menarik adalah perhatian besar yang diberikan oleh pemerintahan baru terhadap sektor ini. Salah satu indikasi nyata dari perhatian pemerintah terhadap ekonomi syariah adalah rencana pembentukan sebuah badan baru yang akan memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pemerintah serius dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembentukan badan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, mempercepat pengambilan kebijakan, serta meningkatkan implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah.

5. Harapan Dan Rekomendasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara Bersama bapak Samsul Arifai, selaku Pembina FoSSEI Regional, mengemukakan bahwa:

“jadi harapan saya sebagai akademisi, tentu berharap bahwa Undang-Undang ini tidak sekedar menjadi penyejuk telinga tetapi lebih dioperasionalkan lagi dan diberikan ruang yang lebih luas lagi oleh pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan lain, yang tidak hanya sebatas pada lembaga bank maupun non-bank, tetapi merambah ke seluruh aspek yang ada di masyarakat, dan juga terutama dalam hal aspek kesejahteraan itu, bisa lebih diterapkan lagi, bisa lebih diatur lagi,

⁵² Fahama Ar-Rais, (Demisioner Kordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

supaya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini betul-betul berbasis syariah, karena sekarang animo masyarakat itu sebenarnya tinggi terhadap segala hal bersifat syariah, khususnya kita di Indonesia timur, namun animo itu masih ada hal hal yang mengatakan bahwa dari sisi kesyariahan lembaga keuangan syariah itu masih di pertanyakan, seolah olah masih sama dengan lembaga keuangan umum, ini yang mungkin diperlukan kedepan perlu disikapi oleh pemerintah dengan tegas supaya ada pembeda bagi masyarakat, agar masyarakat tau bahwa ini yang membedakan, hal tersebut merupakan harapan kita bagaimana Langkah-langkah pemerintah dari sisi regulasi, kebijakan dan implementasinya itu bisa menyentuh masyarakat supaya mereka tahu dan mereka bisa lebih pro kepada lembaga keuangan syariah”⁵³

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan bersama Fahama Ar-Rais, mengemukakan bahwa:

“harapan saya tentu agar undang-undang ini bisa ditingkatkan lagi dalam hal pelaksanaannya, Dimana pemerintah dan berbagai elemen masyarakat harus saling bersinergi, harus saling berkolaborasi agar kita bisa memajukan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini dan harapan itu tidak dilaksanakan secara individual, tapi harus bergandengan tangan, harus merapatkan barisan untuk mendukung ini, tentu peran pemerintah sebagai regulator harus memberikan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang kemudian pro terhadap ekonomi dan keuangan syariah”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa harapan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah regulasi ini tidak hanya menjadi peraturan yang sekadar menjadi penyejuk telinga, tetapi benar-benar dioperasionalkan lebih maksimal. Harus ada upaya untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah perlu melahirkan kebijakan-kebijakan tambahan yang tidak hanya terbatas pada lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan non-bank, tetapi juga menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah untuk

⁵³ Samsul Arifai, (Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku) Wawancara Via Zoom, 15 November 2024

⁵⁴ Fahama Ar-Rais, (Demisioner Kordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

memastikan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bukan hanya sekadar menyerupai lembaga keuangan konvensional. Masyarakat Indonesia, menunjukkan animo yang tinggi terhadap produk dan layanan yang berbasis syariah. Namun, meskipun minat ini besar, masih ada keraguan di kalangan sebagian masyarakat terkait sejauh mana lembaga keuangan syariah benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak yang menganggap lembaga keuangan syariah masih sama dengan lembaga keuangan umum dari segi operasionalnya, yang mengaburkan pemahaman mereka tentang keunikan dan keunggulan produk keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari pemerintah untuk memastikan adanya perbedaan yang jelas antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Pemerintah perlu memperjelas regulasi dan kebijakan yang mengatur lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk pengawasan dan penegakan prinsip-prinsip syariah di dalam setiap transaksi dan produk yang ditawarkan. Jadi dengan adanya kebijakan yang tepat dan implementasi yang kuat, masyarakat akan semakin memahami manfaat dan perbedaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, dan lebih proaktif dalam memilih serta menggunakan layanan-layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini tidak hanya akan memperkuat sektor ekonomi syariah, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat secara lebih adil dan merata.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan bersama Ridwan, selaku demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional mengemukakan bahwa:

“Harapan saya kepada pemerintah dapat memberikan rekomendasi bagi ASN ataupun perangkat daerah untuk bersama sama menggunakan

perbankan syariah dalam berbagai aktivitas, apakah menabung ataupun bertransaksi”⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Harapan beliau kepada pemerintah adalah agar dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah untuk lebih aktif menggunakan perbankan syariah dalam berbagai aktivitas keuangan mereka. Pemerintah, sebagai pemimpin dalam kebijakan publik, memiliki peran penting untuk menjadi contoh dalam mendukung penggunaan produk-produk keuangan syariah. Jika ASN dan perangkat daerah, yang merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan, mulai memanfaatkan perbankan syariah, hal ini akan memberikan dampak positif yang luas. Dengan menggunakan perbankan syariah dalam aktivitas sehari-hari, para ASN dapat menjadi role model bagi masyarakat, mendorong mereka untuk lebih mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan syariah. Langkah ini juga akan mendukung upaya pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan syariah, dengan tujuan dapat memperkuat ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Selain itu, penggunaan perbankan syariah oleh ASN dan perangkat daerah akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap sektor perbankan syariah, karena mereka melihat bahwa pemerintah mendukungnya secara nyata.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Kordinator Regional, Kiki Musdalifah, mengemukakan bahwa:

“harapan dan rekomendasi saya untuk peningkatan efektivitas Undang-Undang ini, tentunya perlu ditinjau terus, perlu diawasi terus tentang penerapan undang-undang ini, dan yang perlu diperbaiki disini kembali ke orang-orangnya, mereka yang terapkan sistemnya seperti apa, dan sebenarnya sistemnya sudah bagus, aturannya sudah bagus, tapi orang yang membuat sistem itu rusak, jadi yang perlu diperbaiki dan perlu

⁵⁵ Muh. Ridwan, (Demisioner Kordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 7 November 2024

diseleksi sebgas mungkin pada saat ingin bekerja di Perbankan Syariah, apakah mereka betul-betul dari latar belakang ekonomi syariah atau tidak, dan itu akan mempengaruhi kinerjanya”⁵⁶

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Harapan dan rekomendasi beliau untuk peningkatan efektivitas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah agar undang-undang ini terus-menerus ditinjau dan diawasi dalam implementasinya. Meskipun secara keseluruhan aturan yang ada sudah sangat baik, tantangan terbesar terletak pada penerapannya, yang bergantung pada sumber daya manusia yang terlibat. Sistem yang ada sebenarnya sudah dirancang dengan baik, namun jika orang yang menjalankannya tidak memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, maka penerapan sistem tersebut bisa terganggu. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki adalah proses seleksi dan pelatihan bagi mereka yang bekerja di sektor perbankan syariah. Penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat memiliki latar belakang yang tepat, terutama dalam bidang ekonomi syariah, karena pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah akan sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas layanan yang diberikan. Dengan menempatkan orang-orang yang kompeten dan berkompentensi tinggi dalam bidang ini, kita dapat memastikan bahwa penerapan undang-undang ini berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal, baik untuk industri perbankan syariah maupun masyarakat secara luas.

⁵⁶ Kiki Musdalifah, (Kordinator FosSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku), Wawancara Via WhatsApp, 4 November 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data di lapangan terkait efektifitas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional dalam persepsi FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam persepsi FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, yaitu:
 - a) Indonesia sebagai negara penduduk mayoritas muslim
 - b) Kebutuhan masyarakat
 - c) Ekonomi syariah telah memiliki regulasi
 - d) Kebijakan pemerintah
 - e) Bisnis to bisnis
 - f) Pemahaman dan pengetahuan masyarakat
2. Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah memberikan dampak positif yang nyata, seperti dukungan kepada UMKM melalui KUR, peningkatan penggunaan lembaga keuangan syariah untuk tabungan haji dan umrah, serta berkembangnya investasi syariah. Selain itu, pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi undang-undang ini adalah rendahnya literasi dan inklusi ekonomi syariah yang masih menghambat adopsi produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selain itu, perlu diwaspadai potensi persaingan yang

tidak sehat antara perbankan syariah dan konvensional, yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Walaupun kebijakan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah telah ada, implementasinya belum optimal dan masih terus berkembang. Pembentukan KNEKS serta kebijakan seperti merger bank syariah dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang mendukung penguatan sektor keuangan syariah semakin memperlihatkan komitmen pemerintah. Pemerintahan baru juga berencana membentuk badan khusus untuk mengatur dan mengembangkan sektor ekonomi syariah, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan memperkuat sektor ekonomi syariah di Indonesia..

B. *Implikasi*

1. Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dengan meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah di masyarakat.
2. Peningkatan Sosialisasi: Penelitian ini menyoroti pentingnya upaya sosialisasi yang lebih intensif terkait dengan produk dan layanan perbankan syariah, yang dapat memperluas adopsi sistem keuangan syariah di Indonesia.
3. Penguatan Sektor Perbankan Syariah: Dengan melihat potensi yang ada, implikasi penelitian ini adalah pentingnya memperkuat sektor perbankan syariah melalui kebijakan yang mendukung efisiensi dan daya saing, serta mendorong kolaborasi antar lembaga terkait untuk mencapainya.
4. Peran Organisasi dan Pemerintah: Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran organisasi seperti KNEKS, IA EI, MES, dan FoSSEI serta dukungan dari

pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui kebijakan yang terkoordinasi dan sinergis.

5. Peluang dan Tantangan Masa Depan: Implikasi jangka panjang dari penelitian ini adalah pengembangan sektor keuangan syariah yang berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, namun dengan tantangan seperti persaingan usaha dan perluasan literasi ekonomi syariah yang perlu diata

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adhandayani, Amalia. *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*. Universitas Esa Unggul. 2020
- Ali, Hasan. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Ciputat: CV. Mutiara Galuh, 2012
- Amin, Fakhri, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Elsye, Rosmery. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017
- Ibrahim, Azarsyah, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan keuangan Syariah. 2021
- Kartika, Yuni. *Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2021
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri. 2020
- Nasrullah. *Peran Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
- Nugroho, Lucky. *Tantangan Ekonomi Syariah*. PT.Global Eksekutif Teknologi. 2023
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2007
- Qamar Nurul dan Farah Syah Reza. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: Cv.Social Politic Genius 2020
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT. Rajagarfindo Persada. 2014
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet CV. 2013

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur: UIN Jakarta Bersama YPPSDM. 2018

Zulham, dan Rokan, Mustapa Khamal. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2022

JURNAL

Adam, Panji. Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2018

Adibah Ayuk Wahdanfiari. Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. *Jurnal An-Nisbah*, Vol.2, No.2, 2016

Janwari, Yadi. Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, Vol.12, No.2, 2020

Mallarangeng Andi Bau dan Mustari. Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Of Law*, Vol.1, No.2, 2022,

Prandawa, Muhammad Cahlanang. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Istiqro*, Vol.8, No.1, 2022

Rachman, Abdul, dkk, Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol.5, No.2, 2022

Ridwan. Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Al-Risalah*, Vol.16, No.1, 2016

Syarif, Fitrihanur. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.2, 2019

Toran, Achmad Asy'ari Abdullah. Pengaruh Adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Serta Minat Masyarakat Dalam Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.1, No.4, 2023

WEBSITE

FoSSEI. *Company Profile FoSSEI*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari <https://fossei.org/profil/>, 2024, 24 Januari

Slide Share, *Sejarah Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam*. Diakses pada 24 November 2024 dari <https://www.slideshare.net/slideshow/sejarah-forum-silaturahmi-studi-ekonomi-islam-fossei/51771580>, 2015, 18 Agustus

REGULASI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

NARASUMBER

Fahama Ar-Rais, Demisioner Kordinator FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, Wawancara Via WhatsApp, 18 November 2024

Kiki Musdalifah, Kordinator Regional FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, Wawancara Via WhatsApp, 4 November 2024

Muh. Ridwan, Demisioner Kordinator Keilmuan FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, Wawancara Via WhatsApp, 7 November 2024

Samsul Arifai, Pembina FoSSEI Regional SULSELBARTRA dan Maluku, Wawancara Via Zoom, 15 November 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku tentang efektivitas Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?
2. Seberapa penting peran FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dalam mengawasi dan mendorong implementasi Undang-undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?
3. Bagaimana anda menilai dampak Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional?
4. Apa contoh konkret dari dampak positif yang anda lihat dari implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
5. Apakah ada aspek negatif atau tantangan yang anda identifikasi terkait dengan implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
6. Apakah anda melihat adanya kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah?
7. Apa harapan dan rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Narasumber Pertama

Nama : Samsul Arifai, S.A.B., M.A

Jabatan : Pembina FosSEI Regional Sulselbartra dan Maluku

Media wawancara : Zoom

Waktu wawancara : 15 November 2024

1. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi FosSEI Regional Sulselbartra dan Maluku tentang efektivitas Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

Jawaban : kalau kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan daripada Undang-undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sebetulnya memang banyak faktor, baik itu faktor makro maupun mikro, kalau kita bicara faktor makro tentu kita akan melihat bahwa ini sifatnya kebijakan, bagaimana kebijakan pemerintah, keberpihakannya terhadap penerapan sistem syariah dalam lembaga keuangan yang ada di Indonesia, secara umum kita melihat bahwa memang usaha untuk memajukan lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia itu sudah ada tapi kalau kita melihat bahwa apakah itu sudah optimal, itu belum. Maka faktor yang menyebabkan itu adalah terkait dengan regulasi tadi, meskipun Undang-Undangnya sudah ada tapi Ketika Undang-Undang itu tidak ditegaskan dalam bentuk peraturan pemerintah, seperti peraturan presiden, misalnya begini semua warga Indonesia harus menggunakan Bank Syariah, terkait itu kan tidak ada. Tidak usahlah semuanya, Kementerian agama saja dulu secara totality, itu diwajibkan untuk menggunakan produk Perbankan Syariah itu sangat membantu peningkatan dari Market Share lembaga keuangan syariah, tapi kenyataannya tidak seperti itu, kemudian yang kedua faktor Bisnis To Bisnis, ini kaitannya dengan faktor mikro, bisnis to bisnis ini

maksud saya karena banyaknya pesaing, yang mana pesaing-pesaing daripada lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga konvensional, yang notabenehnya secara bisnis mereka sudah menang duluan dari sisi Financing, dan sisi Funding, lebih banyak dana yang mereka gunakan, yang mereka rekrut, kita pahami bahwa misalnya 93% keberpihakan anggaran dana pihak ketiga itu ada di lembaga keuangan konvensional atau lembaga keuangan umum, sedangkan hanya 7% itu ada di lembaga keuangan syariah, kalau kita melihat Bisnis To Bisnis mereka lebih menang secara operasional mereka lebih mudah dan lebih murah tentunya, karena banyak dana yang dikelola, sedangkan lembaga keuangan syariah itu sangat terbatas anggarannya sehingga secara operasional mereka antara lembaga keuangan umum dengan lembaga keuangan syariah itu hampir sama operasionalnya tapi dari sisi pendapatan itu sangat berbeda sehingga jelas lebih ringan membiayai lembaga keuangan umum ketimbang dengan lembaga keuangan syariah dari hasil pendapatannya, maka olehnya itu otomatis Ketika mereka menjual produk, kesannya lebih mahal umum dari pada syariah. Kemudian yang ketiga, faktor lain misalnya adalah faktor pemahaman dan pengetahuan Masyarakat, ini terkait dengan edukasi, kita pahami bagaimana literasi keuangan syariah di negara kita, itu kan baru 11,12% atau paling tinggi sekarang 12%. Tarolah paling tinggi misalnya 12% itu misalnya berdasarkan data dari OJK, 12% literasi keuangan secara nasional, ini menandakan bahwa dari 100 orang penduduk Indonesia hanya 12 orang paling tinggi yang tahu tentang keuangan syariah, kalau misalnya ingin menerapkan sistem keuangan syariah sebagaimana undang-undang tadi, maka seyogianya memang Pendidikan ini, pemahaman ini disebarluaskan kepada Masyarakat, jadi pemahaman kepada Masyarakat, edukasi kepada Masyarakat supaya mereka lebih paham. Saya pikir itu paling tidak tiga faktor yang sangat menentu pertama

adalah pemerintah, kedua adalah bisnis secara mikro, dan ketiga adalah faktor SDM atau pemahaman Masyarakat terkait literasi ekonomi syariah

2. Seberapa penting peran FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dalam mengawasi dan mendorong implementasi Undang-undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

Jawaban : kita paham, kalau lembaga atau organisasi seperti FoSSEI, kalau dikatakan bagaimana pengawalannya, tentu berupaya untuk lebih optimal, tapi FoSSEI ini terbatas dari sisi jangkauan, khususnya kita di Indonesia timur, karena kalau mengatakan pengawalan, pengawalan itu bisa saja dilakukan dikalangan mahasiswa, dan saya selaku Pembina FoSSEI, mengamati pergerakan FoSSEI itu masih belum optimal tentunya dalam mengawal itu, meskipun sudah diupayakan, dikarenakan keterbatasan ruang gerak kita di Indonesia timur ini, keterbatasan fasilitas, keterbatasan edukasi dan lain sebagainya, itu membuat proses pengawalan itu masih sangat terbatas, termasuk dalam hal pelibatan-pelibatan FoSSEI di Tingkat regional misalnya dalam kegiatan pengawalan kebijakan-kebijakan, meskipun mungkin kita lihat dari sisi kegiatan, seperti kegiatan yang sifatnya operasional, FoSSEI itu selalu dilibatkan dalam berbagai event, seperti kemarin Gerakan Ekonomi Syariah, FoSSEI regional termasuk bagian daripada itu dan dilibatkan, tapi untuk mengawal dari sisi kebijakan, itu masih minim, meskipun secara opini saya yakin teman-teman di FoSSEI itu selalu menyuarakan, Dimana-mana pasti menyuarakan, tapi apakah dampaknya signifikan, saya fikir itu belum, tapi paling tidak kita sudah berada di tengah-tengah mereka, mewarnai, dan mereka tahu bahwa kita ada.

3. Bagaimana anda menilai dampak Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional?

Jawaban : kalau kita melihat dampak Undang-Undang ini, sebetulnya secara signifikan Iyaa, meskipun skopnya kecil, jadi dampaknya signifikan karena itu bisa membantu ekonomi Masyarakat khususnya UMKM, jadi keberadaan lembaga keuangan syariah ini sangat signifikan dampaknya tapi skopnya masih kecil, karena Market Share-nya masih sangat rendah atau masih sangat kecil, Market Share lembaga keuangan Syariah di Indonesia baru 7% secara nasional, sehingga kalau kita mau berbicara dampaknya secara nasional, apakah sebesar dampak daripada lembaga keuangan umum? Itu tidak, tapi apakah signifikan? Iya signifikan sejak lahirnya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan syariah, bahkan non Muslim-pun menggunakan itu, artinya mereka sudah sadar bahwa ada lembaga keuangan syariah, dan Masyarakat yang sadar terhadap syariah itu, mereka sudah mulai beralih dari lembaga keuangan umum atau konven ke lembaga keuangan syariah, paling tidak mereka menggunakan Tabungan di lembaga keuangan syariah, sehingga berdampak kepada transaksi mereka termasuk didalamnya pembiayaan-pembiayaan modal usaha untuk UMKM, kemudian misalnya pembiayaan sifatnya konsumtif, itu juga sudah banyak digunakan oleh Masyarakat, dan saya fikir itu sangat membantu.

4. Apa contoh konkret dari dampak positif yang anda lihat dari implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : sudah cukup banyak UMKM yang terbantu dengan adanya keberadaan lembaga keuangan syariah, misalnya dana KUR yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah, yang awalnya mengenal KUR itu ada di lembaga keuangan umum, ternyata KUR itu sudah ada di lembaga keuangan syariah, sehingga Masyarakat sudah beralih dan menggunakan itu, termasuk mahasiswa

saya di FEBI UIN Alauddin sudah banyak yang menggunakan itu, hal tersebut merupakan salah satu dampak yang real bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah itu memberi efek bagi perekonomian masyarakat, kemudian dalam hal bidang religiusitas misalnya, Masyarakat kita semakin cenderung menggunakan lembaga keuangan syariah untuk Tabungan haji, Tabungan umrah. seperti misalnya keberadaan Bank Muamalat atau Bank BSI, mereka banyak menggunakan itu, kemudian misalnya investasi saham mereka sudah mulai menggandrungi lembaga keuangan syariah, termasuk investasi emas, masyarakat sekarang perlahan lahan menggunakan itu (Bank Syariah), itu contoh-contoh real daripada dampak adanya Undang-Undang ini.

5. Apakah ada aspek negatif atau tantangan yang anda identifikasi terkait dengan implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : sejauh ini keberadaan Undang-Undang ini, saya melihat justru kebanyakan dampak positifnya, kalau dampak negatifnya saya belum melihat itu. sebagai akademisi saya belum melihat dampak negatif dari Undang-Undang ini, karena justru yang ada lebih mengarah kepada hal positif, yakni mengarahkan masyarakat itu perlahan-lahan untuk lebih mengenal lembaga keuangan syariah.

6. Apakah anda melihat adanya kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah?

Jawaban : kalau kita bicara kebijakan, itu ada, meskipun belum optimal dan belum masif. Misalnya keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan bagian dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah. Kemudian keberadaan IAEI, MES itu semua bagian daripada kebijakan itu, dan dari sisi kebijakan yang lain, misalnya kebijakan terbaru yaitu Merger, Merger merupakan gabungan 3

Bank umum syariah menjadi 1 yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), dan kebijakan selanjutnya yaitu lahirnya Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ini sebenarnya bagian yang kemudian mengatur tentang keuangan syariah, ini adalah salah satu kebijakan yang memberikan peluang lebih besar kepada sektor keuangan syariah. Dan dalam Undang-Undang ini juga sudah mengatur tentang lembaga keuangan syariah termasuk peran BI, OJK. Jadi ini sangat signifikan sebetulnya kalau kita lihat upaya pemerintah untuk mendukung itu, meskipun secara optimal kita masih berharap yang lebih dari itu, supaya lebih dioptimalkan lagi dan tidak sekedar melahirkan regulasi atau kebijakan tapi juga ditokong oleh implementasi yang lebih konkrit kepada masyarakat bagaimana dukungan pemerintah itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal selain regulasi tetapi juga dalam hal edukasi, supaya masyarakat kita lebih paham tentang keuangan syariah.

7. Apa harapan dan rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : jadi harapan saya sebagai akademisi, tentu berharap bahwa Undang-Undang ini tidak sekedar menjadi penyejuk telinga tetapi lebih dioperasionalkan lagi dan diberikan ruang yang lebih luas lagi oleh pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan lain, yang tidak hanya sebatas pada lembaga bank maupun non-bank, tetapi merambah ke seluruh aspek yang ada di masyarakat, dan juga terutama dalam hal aspek kesejahteraan itu, bisa lebih diterapkan lagi, bisa lebih diatur lagi, supaya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini betul-betul berbasis syariah, karena sekarang animo masyarakat itu sebenarnya tinggi terhadap segala hal bersifat syariah, khususnya kita di Indonesia timur, namun animo itu masih ada hal hal yang mengatakan bahwa dari sisi kesyariahan

lembaga keuangan syariah itu masih di pertanyakan, seolah olah masih sama dengan lembaga keuangan umum, ini yang mungkin diperlukan kedepan perlu disikapi oleh pemerintah dengan tegas supaya ada pembeda bagi masyarakat, agar masyarakat tau bahwa ini yang membedakan, hal tersebut merupakan harapan kita bagaimana Langkah-langkah pemerintah dari sisi regulasi, kebijakan dan implementasinya itu bisa menyentuh masyarakat supaya mereka tahu dan mereka bisa lebih pro kepada lembaga keuangan syariah

Narasumber Kedua

Nama : Muh. Ridwan, S.E

Jabatan : Demisioner Koordinator Keilmuan FoSSEI Regional

Media wawancara : Via WhatsApp

Waktu wawancara : 7 November 2024

1. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku tentang efektivitas Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

Jawaban : Hadirnya regulasi tersebut diatas (UU No.21 Tahun 2008) memberikan payung hukum yang sangat jelas terkait dengan operasional perbankan yang menggunakan jasa atau prinsip syariah (perbankan syariah). Untuk efektivitas dari aturan tersebut dalam perspektif saya aturan ini akan telah mengatur secara rinci dari proses perizinan hingga operasional dari perbankan syariah itu sendiri. Terkait dengan dengan faktor yang mempengaruhinya ada banyak hal, mulai dari peluang yang sangat besar karena Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar secara global, dan kebutuhan masyarakat (gaya

hidup umat muslim) yang menginginkan pengewajantahan nilai nilai ajaran Islam masuk kedalam ranah sosial-ekonomi masyarakat.

2. Seberapa penting peran FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dalam mengawasi dan mendorong implementasi Undang-undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

Jawaban : Peran FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dalam implementasi aturan tersebut adalah berperan penting dalam melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mahasiswa, atau semua golongan masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah sebagai tempat untuk menabung misalnya atau bertransaksi. Selain itu, kerja sama FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dengan berbagai mitra atau stakeholder satu peranan penting bagi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku untuk terus berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan perbankan syariah ini. Mengapa demikian karena masyarakat luas masih memiliki pandangan yang sama bahwa perbankan pada dasarnya sama. Sehingga pola pikir seperti itulah yang menjadi peran bagi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku untuk mindset tersebut.

3. Bagaimana anda menilai dampak Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional?

Jawaban : Implementasi regulasi tersebut sudah pasti memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi nasional, akan tetapi jika kita melihat secara proporsional dalam indeks pertumbuhan ekonomi secara nasional memang sektor keuangan syariah atau perbankan syariah masih memiliki sumbangsih yang cukup kecil nilainya jika di bandingkan dengan sektor ekonomi atau keuangan lainnya. Hal inilah harus kita kerjakan bersama karena melihat potensi dan peluang yang sangat besar tidak menutup kemungkinan 10 hingga 30 tahun kedepan keuangan syariah dapat berkontribusi 10 - 25%

terhadap perkembangan ekonomi nasional, kita saat ini dan itulah harapan kita bersama untuk mewujudkan regulasi tersebut

4. Apa contoh konkret dari dampak positif yang anda lihat dari implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : Untuk percontohan dari regulasi tersebut sangat banyak dan berdampak positif diantaranya dukungan pemerintah terkait dengan penggabungan dan pendirian BSI pada tahun 2021 membawa Indonesia sebagai salah satu pemilih bank syariah secara global. Tentu hal hal seperti ini memberikan dampak yang positif bagi sektor ekonomi atau pembiayaan, dan kemudahan transaksi bagi masyarakat muslim. Dengan dukungan dari berbagai tersebut dampak keuangan syariah atau perbankan syariah dapat dirasakan secara luas lagi bagi semua lapisan masyarakat.

5. Apakah ada aspek negatif atau tantangan yang anda identifikasi terkait dengan implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : Untuk dampak negatif dari regulasi UU. 21 Tahun 2008 tersebut secara umum tidak ada karena aturan inilah yang kita harapkan dalam menjalankan nilai nilai Islam secara sosial-ekonomi. Akan tetapi dampak negatif yang dapat di akibatkan adalah persaingan usaha yang tidak sehat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional bisa saja terjadi dimasa yang akan datang jika popularitas perbankan konvensional sudah redup.

6. Apakah anda melihat adanya kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah?

Jawaban : Banyak sekali kebijakan pemerintah yang mendukung perbankan syariah diantaranya pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan

Syariah atau KNEKS dari tingkat nasional hingga daerah. Selain itu organisasi kemasyarakatan seperti IAEI, MES, dan FoSSEI dan beragam organisasi yang bergerak pada percepatan ekonomi dan keuangan syariah satu dukungan positif bagi stakeholder dalam menjalankan sistem perbankan syariah

7. Apa harapan dan rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : Harapan saya kepada pemerintah dapat memberikan rekomendasi bagi ASN ataupun perangkat daerah untuk bersama sama menggunakan perbankan syariah dalam berbagai aktivitas, apakah menabung ataupun bertransaksi

Narasumber Ketiga

Nama : Fahama Ar-Rais, S.E

Jabatan : Demisioner Koordinator Regional

Media wawancara : Via WhatsApp

Waktu wawancara : 18 November 2024

1. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku tentang efektivitas Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

Jawaban : kita adalah organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah, dan ini sangat selaras bahwa kita meyakini sebagai kader ekonom Rabbani bahwa kalau kita ingin memperjuangkan ekonomi syariah tentu kita harus didukung dengan payung hukum yang ada, supaya bisa membantu kita dalam mensyiarkan ekonomi syariah, sehingga ini yang menjadi faktor kita sebagai penggerak di FoSSEI bahwa memang Undang-

undang ini sangat efektif, sangat mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah, pertama, kita memiliki penduduk mayoritas muslim, kemudian kita sudah memiliki payung hukum, maka yang akan kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa mensyiarkan, mensosialisasikan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah.

2. Seberapa penting peran FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dalam mengawasi dan mendorong implementasi Undang-undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

Jawaban : pertama, meskipun kita sudah memiliki dasar hukum, yang kemudian membantu kita agar pergerakan kita bisa lebih masif lagi dan lebih maksimal lagi, namun yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana pengetahuan kita terkait dengan bank syariah bisa sampai kepada masyarakat, karena masyarakat ketika melakukan sesuatu, itu tergantung dari pengetahuan mereka, keputusan mereka untuk melakukan sesuatu itu tergantung dari pemahaman dan pengetahuan mereka, sehingga kalau kita ingin memilih bank syariah tentu kita harus paham dulu apa pengetahuannya, apa produknya, apa kelebihanannya, dan apa bedanya dengan bank bank konvensional, sehingga ini yang menjadi peran kita untuk memberikan literasi, memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perbankan syariah. FoSSEI harus mengawasi dan mendorong implementasi terkait ini karena meskipun undang-undang ini sudah terbentuk, tapi di negara kita persentasinya masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional, kita mengharapkan bahwa dengan adanya undang-undang ini yang menjadi dasar hukum kita, perbankan syariah bisa lebih masif lagi pergerakannya, persentasenya bisa lebih meningkat lagi, kalau tidak salah bahwa perbankan syariah masih sekitar 5%,

3. Bagaimana anda menilai dampak Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional?

Jawaban : tentu sangat berdampak, pertama karena ini mendorong pemaksimalan, dan pemanfaatan dana sosial, misalkan instrumen Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf, potensinya sangat besar untuk bisa mengatasi problematika yang terjadi di bidang ekonomi. Angka kemiskinan yang masih tinggi, dan dengan Solusi dana ZISWAF ini, bisa kemudian kita kurangi, kedua, pemaksimalan daya beli masyarakat, misalkan ketika masyarakat peduli terhadap perbankan syariah, karena tujuan dari undang-undang ini adalah bagaimana kemudian keadilan bisa ada, kesejahteraan rakyat. Jadi dengan memaksimalkan daya beli agar Masyarakat lebih Sejahtera.

4. Apa contoh konkret dari dampak positif yang anda lihat dari implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : kita melihat bagaimana kemudian perbankan syariah sudah merajalela, banyak orang-orang sudah tertarik terhadap perbankan syariah, banyak unit unit usaha syariah yang kemudian berkembang, contoh konkretnya yaitu terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI), ini adalah gabungan merger dari beberapa bank-bank yang lain. Ini contoh konkret bahwa undang-undang tersebut terlaksana meskipun belum maksimal, dan ini PR bagi kita karena belum tersentuh secara keseluruhan.

5. Apakah ada aspek negatif atau tantangan yang anda identifikasi terkait dengan implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : bahwa keputusan seseorang ketika membeli suatu barang itu tergantung dari pengetahuan mereka, sehingga kalau kita ingin mereka

menggunakan tugas kita adalah memberikan literasi, mensosialisasikan, mendakwahkan atau mensyiarkan tentang ekonomi dan keuangan syariah ini, bahwa perbankan syariah adalah salah satu instrumen atau Solusi yang sangat baik. Jadi tantangannya adalah literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang masih belum merata, masih kecil, kemudian tugas kita adalah memberikan literasi kepada mereka.

6. Apakah anda melihat adanya kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah?

Jawaban : hari ini kita melihat pada saat transisi pemerintahan baru, dari masa pemerintahan presiden sebelumnya (Jokowi) kemudian sekarang berpindah ke presiden baru (Prabowo Subianto) kita melihat ada sebuah berita baik bagi kita bahwa ekonomi dan keuangan syariah dilirik Kembali, bahkan kalau tidak salah akan dibentuk lagi suatu badan bahkan hampir setara dengan Kementerian yang mengatur ekonomi dan keuangan syariah, jadi ini adalah salah satu kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah di negara kita.

7. Apa harapan dan rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Jawaban : harapan saya tentu agar undang-undang ini bisa ditingkatkan lagi dalam hal pelaksanaannya, Dimana pemerintah dan berbagai elemen masyarakat harus saling bersinergi, harus saling berkolaborasi agar kita bisa memajukan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini dan harapan itu tidak dilaksanakan secara individual, tapi harus bergandengan tangan, harus merapatkan barisan untuk mendukung ini, tentu peran pemerintah sebagai regulator harus memberikan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang kemudian pro terhadap ekonomi dan keuangan syariah

Narasumber Ke-empat

Nama : Kiki Amalia

Jabatan : Koordinator Regional FoSSEI

1. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku tentang efektivitas Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

Jawaban : faktor yang mempengaruhi pandangannya kami, sama sama kita sepakati memang, bahwasanya teman teman di FoSSEI itu telah sepakat terkait dengan Undang-Undang yang mengatur Perbankan Syariah baik itu dari segi unit usahanya, prinsip prinsip yang mereka gunakan didalamnya, sistem yang mereka gunakan didalamnya, menganut sistem ekonomi syariah yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan ini sudah kita sepakati pandangannya kami di regional bahwa betul Undang-Undang No. 21 tahun 2008 memang membahas tentang Perbankan Syariah, ini sudah mutlak aturannya.

2. Seberapa penting peran FoSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku dalam mengawasi dan mendorong implementasi Undang-undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

Jawaban : saya rasa, terkait hal ini, bukan tidak ada perannya FoSSEI dalam mengawasi dan mendorong implementasi terkait dengan (undang undang) Perbankan Syariah, karena kita tidak bisa ganggu gugat aturan-aturan yang ada didalam, dalam artian semua prinsip yang sudah ada dan disepakati bersama, mekanismenya, syarat-syarat dan lain sebagainya ataukah akad yang digunakan didalam, itukan sudah jelas sebenarnya, kita teman-teman FoSSEI itu tidak bisa mengawasi langsung dan mendorong dari segi implementasi, tapi misalkan

dalam praktiknya di Perbankan Syariah itu ada yang kami dapat indikasi-indikasi yang menyalahi aturan daripada ekonomi syariah, misalkan atau yang menyalahi sistem yang seharusnya digunakan di Perbankan Syariah, kalau misalkan ada indikasi seperti itu, otomatis kami tidak tinggal diam, artinya kan ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, nah kita laporkan disitu, dan itu juga tugasnya DPS untuk langsung mengawasi, kalau persoalan kita di regional, di FoSSEI yang langsung mengawasi itu bukan ranahnya kami, kami hanya membantu dari segi literasi dan inklusinya, di luar daripada pengawasan itu sudah ada memang lembaga yang punya wewenang, punya hak mengawasi Perbankan sendiri

3. Bagaimana anda menilai dampak Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional?

Jawaban : saya rasa, terkait dengan peraturan Perundang-Undangan ini dampaknya sebenarnya sangat jelas, dilihat saja pada saat terjadi krisis moneter tahun 2008 di Indonesia, yang lagi gencarnya sampai krisis ekonomi dunia berdampak juga termasuk Indonesia, salah satu bank yang tidak terdampak itu Cuma Bank Muamalat, artinya Bank Muamalat inikan Bank Ekonomi Syariah yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nah disini bisa dilihat bahwasanya Perbankan Syariah ini mampu dalam membantu Pembangunan ekonomi nasional

4. Apa contoh konkret dari dampak positif yang anda lihat dari implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : mungkin sama dengan jawaban nomor 3 terkait dengan bukti contoh konkretnya itu pada saat terjadi krisis moneter, selain itu juga, banyak sebenarnya hal hal yang mempermudah nasabah kalau kita gunakan perbankan syariah, misalnya kita tidak mau gunakan sistem riba atau mau cicil-cicil dan

lain sebagainya, dan di Perbankan Syariah dia punya sistem misalkan perbankan syariah itu sebagai pihak perantara, misalkan saya mau cicil mobil, nah pihak Bank ini, dia yang ambilkan saya mobil, dan nanti saya bayarnya di Bank syariah, dan bukan persoalan bunga, tapi bagi hasilnya, itu sudah disepakati dari awal, dan syarat didalam ekonomi syariah, kalau akad itu sama sama disepakati, jelas akadnya.

5. Apakah ada aspek negatif atau tantangan yang anda identifikasi terkait dengan implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

Jawaban : yang saya lihat dan identifikasi terkait dengan hal ini, saya rasa ini persoalan ke orangnya, bagaimana mereka menerapkan sistem yang sebagaimana mestinya dan pastinya ada saja orang yang belum bisa sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip atau sistem ekonomi syariah itu sendiri di Perbankan, tantangannya itu karena orang yang bekerja Bank itu tidak sepenuhnya latar belakangnya itu dari ekonomi syariah, dia dari konvensional, itu sebagai tantangannya karena minimnya literasi terkait ekonomi syariah

6. Apakah anda melihat adanya kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah?






Jawaban : saya rasa banyak sebenarnya dukungan, dan sekarang kita lihat Bank Indonesia saja punya sendiri divisi tentang ekonomi syariah, terus di OJK, OJK juga fokusnya sekarang mendorong ekonomi syariah, saya rasa kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan itu mendukung terkait dengan pengembangan Perbankan Syariah, dan sekarang itu juga fokusnya Indonesia mulai melirik terkait ekonomi syariah itu sendiri, karena sebelumnya tidak terlalu dilirik, mungkin hanya MUI saja atau DSN saja. Pemerintah yang notabene atau

latar belakangnya terkait ekonomi syariah itu hanya segelintir orang saja yang peduli terhadap ekonomi syariah, tapi sekarang ini lembaga-lembaga besar yang ada di Indonesia seperti Bank Indonesia, OJK, itu fokusnya ini juga sekarang ke ekonomi syariah.


7. Apa harapan dan rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Jawaban : harapan dan rekomendasi saya untuk peningkatan efektivitas Undang-Undang ini, tentunya perlu ditinjau terus, perlu diawasi terus tentang penerapan undang-undang ini, dan yang perlu diperbaiki disini kembali ke orang-orangnya, mereka yang terapkan sistemnya seperti apa, dan sebenarnya sistemnya sudah bagus, aturannya sudah bagus, tapi orang yang membuat sistem itu rusak, jadi yang perlu diperbaiki dan perlu diseleksi sebgus mungkin pada saat ingin bekerja di Perbankan Syariah, apakah mereka betul-betul dari latar belakang ekonomi syariah atau tidak, dan itu akan mempengaruhi kinerjanya

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4 : Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B- 982 .Sebi/Sti.03/III.2.b/TL.00.1/10/2024
Perihal : *Izin Penelitian*


Kepada Yth
Koordinator Regional FOSSEI
Sulselbartra dan Maluku
Di-
Tempat


Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Aco Ardiansyah
NIM : 20256120051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Banua Sendana, Kec.Sendana Kab. Majene

bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Tinjauan Produk Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional (Studi Persepsi FOSSEI Regional Sulselbartra dan Maluku)*

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Majene, 4 Oktober 2024
Ketua Jurusan,

Abdul Rahman, M. Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034



Tembusan :
1. Ketua STAIN Majene
2. Arsip SEBI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aco Ardiansyah lahir di Podang, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 06 Juli 2001. Peneliti merupakan anak pertama dari Pasangan Bapak Syafruddin dan Ibu Nurmah. Peneliti memulai pendidikan di SDN Nomor 9 Banua pada tahun 2008, dan lulus pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN Nomor 2 Sendana pada tahun 2014 hingga tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di MA Al-Chaeriyah Ma'Arif Tammerodo pada tahun 2017 hingga 2020. Peneliti Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020 hingga 2025.